



**PUTUSAN**

Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subaidah Binti Rofi'i;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunrejo VI No. 04 Rt/Rw. 012/005  
Kel. Dupak Krec. Krembangan Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Subaidah Binti Rofi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUBAIDAH BINTI (ALM) ROFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAIDAH BINTI (ALM) ROFI'I dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6120442633 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BRI Nomor: 313401039440536 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 16 April 2024;
  - 8 (delapan) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor : 6120507204 an. EMI SAFITRI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
  - 8 (delapan) bandel Nota Kontan yang berisi rincian pembelian dan pembayaran dari para pelanggan;
  - 1 (satu) buah buku agenda yang berisi catatan para pelanggan;
  - 6 (enam) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor 6120326307 an. FUJI YULIANTI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 31 Maret 2024;
  - 6 (enam) lembar print out bukti screenshot chatting obrolan dari WhatsApp antara saksi FUJI YULIATIN dengan tersangka SUBAIDAH;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor: 2141459068 an. SUBAIDAH periode waktu tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 04 April 2024;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) buah Stempel yang bertuliskan Agen Sembako beras dan minyak "IDA SHOP" grosir dan eceran Jl Dupak Bangun Rejo VI No. 12 Surabaya Hp. 0895350568989;
- 6 (enam) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, model CPH2577 dengan nomor 0895-0913-3490 provider TRI;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa SUBAIDAH Binti ROFI'I pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 dan pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Wisma Tengger 21/8 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa SUBAIDAH Binti ROFI'I menghubungi saksi FUJI YULIANTI yaitu teman sekolah terdakwa melalui WhatsApp kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras dan membutuhkan modal untuk pembelian beras merk Pinpin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg yang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg sehingga mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal sebenarnya terdakwa membeli belas dari Toko SM Agen Telor dan Sembako untuk beras merk Pinpin adalah dengan harga Rp78.500,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kemasan 5 kg yang mana terdakwa sengaja menjual barang di bawah pasaran agar semakin banyak masyarakat yang minat dan menyerahkan uang kepada

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga saksi FUJI YULIANTI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kemudian karena mendapatkan keuntungan, produk-produk terdakwa dipasarkan melalui marketplace facebook dengan nama akun AGEN BERAS FLORICE di antaranya beras dengan merk Pelikan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), beras merk Wippie dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per kemasan 3 kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp43.500,00 (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sebagainya dengan metode barang dikirim sekitar 7 (tujuh) hari sejak barang dipesan, selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan pertama yaitu 8 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga dan 25 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg dengan total uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang diambil di kos Jalan Dukuh Kupang Barat 24/8-10 Surabaya dengan pembayaran secara tunai, kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan kedua yaitu 80 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dan 120 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg serta 22 dus minyak merk Kita dengan kemasan 1 liter dengan total 264 liter yang mana terdakwa menjanjikan barang ready tanggal 15 Maret 2024 kemudian dilakukan pembayaran DP uang total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena minyak merk Kita tidak dapat dipenuhi terdakwa lalu terdakwa mentransfer pengembalian uang sebesar Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan terdakwa mengirim beras pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E di Jalan Wisma Tengger 21/8 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan terdakwa juga menerima uang pelunasan sebesar Rp4.856.000,00 dari saksi DEWI VITASARI, S.E., selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan ketiga yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg, 150 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg, 30 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg, 16 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3kg dan 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg kemudian dilakukan pembayaran DP ke rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa)

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanggal 22 dan 23 Maret 2024 pesanan tersebut dikirimkan oleh terdakwa ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E. oleh sopir terdakwa.

- Bahwa oleh karena terdakwa menjual dengan harga di bawah pasaran dan pesanan-pesanan sebelumnya berjalan dengan lancar serta didukung pula oleh saksi FUJI YULIANTI sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. yang sudah percaya kepada terdakwa kemudian tergerak hatinya untuk kembali melakukan pemesanan kelima dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 250 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 5 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 30 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa berbohong dengan menjanjikan barang siap dikirim tanggal 02 April 2024 sehingga saksi DEWI VITASARI, S.E. semakin percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa melalui saksi FUJI YULIATIN kembali meminta kekurangan uang dan meminta kalau bisa kekurangan tersebut dilunasi sehingga saksi DEWI NOVITASARI, S.E. kembali melakukan pembayaran tambahan untuk DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) sehingga total uang pembayaran DP yang telah diserahkan saksi DEWI YULIATIN, S.E. kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2024, terdakwa berbohong dengan memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIATIN bahwa terdapat barang yang dicancel pembeli yaitu saksi EMI SAFITRI untuk ditawarkan kepada saksi DEWI VITASARI, S.E. yaitu 344 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 240 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 56 pcs beras merk

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 13 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 25kg dengan harga @Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp45.207.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah) padahal saksi EMI SAFITRI tidak melakukan pembatalan seperti yang dikatakan oleh terdakwa kemudian karena sebelumnya terdakwa selalu memenuhi pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan harga beras juga di bawah pasaran serta terdakwa menjanjikan barang akan dikirim bersamaan dengan pesanan kelima yang dipesan saksi DEWI VITASARI, S.E. tanggal 26 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. akhirnya percaya dan kembali tergerak hatinya untuk menyetujui penawaran terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI dengan kesepakatan barang akan dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya kemudian saksi DEWI VITASARI mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 04 April 2024 terdakwa sudah meninggalkan kos terdakwa di Jalan Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan pada tanggal tersebut juga terdakwa terakhir kali dapat dihubungi oleh para pembeli kemudian baru diketahui bahwa terdapat sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang yang menjadi korban terdakwa di antaranya saksi DITA MEI FANNY dengan kerugian uang sebesar Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi EMI SAFITRI dengan kerugian uang sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), saksi SUCIATI dengan kerugian uang sebesar Rp10.706.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) (dilaporkan dalam berkas terpisah), dengan modus yang sama yaitu terdakwa menawarkan beras dan minyak dengan harga di bawah pasaran kemudian untuk pesanan awal berjalan lancar namun kemudian setelah beberapa kali pesanan barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 05 April 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. bersama-sama dengan saksi FUJI YULIANTI, saksi DITA MEI FANNY, saksi EMI SAFITRI, saksi SUCIATI mencari keberadaan terdakwa di rumah pacar terdakwa yaitu sdr. LURI di Jalan Kapas

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krampung Surabaya kemudian mereka diantarakan oleh sdr. LURI ke rumah paman terdakwa yaitu sdr. MAHARDIN di Jalan Kramat No. 1 Kota Sampang dan mereka bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban, namun penjelasan terdakwa berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya sampai akhirnya pada tanggal 07 April 2024 terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terhadap uang pembelian beras yang ditransfer oleh saksi DEWI VITASARI, S.E. kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membelikan pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk pengembalian uang kepada pembeli barang terdakwa dengan rincian menurut saksi THEODORA AMABEL BEATRICE dari pihak Bank BCA Kantor Wilayah Surabaya berdasarkan data muasi rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa), sebagai berikut:
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), isi berita DP beras
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada CAHYADI GUNAWAN sebesar Rp9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada INTAN PURWASEH sebesar Rp5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah), kembali uang tante intan
  - Tanggal 27 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak ada isi berita
  - Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), tidak ada isi berita
  - Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SABINUS RINIL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak ada isi berita
  - Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.610.500,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada HANNY PRADITYA sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada DWI PREASETYO UTOMO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SULASTRI ITASARI sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.516.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita

Dengan saldo akhir per tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp202.600,20 (dua ratus dua ribu enam ratus rupiah dua puluh sen)

- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan tidak juga mengembalikan uang milik saksi DEWI VITASARI, S.E. sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan saksi DEWI VITASARI, S.E. mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;*

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa SUBAIDAH Binti ROFI'I pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 dan pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Wisma Tengger 21/8 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili,

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa SUBAIDAH Binti ROFI' menghubungi saksi FUJI YULIANTI yaitu teman sekolah terdakwa melalui WhatsApp kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras dan membutuhkan modal untuk pembelian beras merk Pinpin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg yang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg sehingga mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal sebenarnya terdakwa membeli belas dari Toko SM Agen Telor dan Sembako untuk beras merk Pinpin adalah dengan harga Rp78.500,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kemasan 5 kg yang mana terdakwa sengaja menjual barang di bawah pasaran agar semakin banyak masyarakat yang minat dan menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi FUJI YULIANTI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kemudian karena mendapatkan keuntungan, produk-produk terdakwa dipasarkan melalui marketplace facebook dengan nama akun AGEN BERAS FLORICE di antaranya beras dengan merk Pelikan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), beras merk Wippie dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per kemasan 3 kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp43.500,00 (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sebagainya dengan metode barang dikirim sekitar 7 (tujuh) hari sejak barang dipesan, selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan pertama yaitu 8 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga dan 25 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg dengan total uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang diambil di kos Jalan Dukuh Kupang Barat 24/8-10 Surabaya dengan pembayaran secara tunai, kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan kedua yaitu 80 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dan 120 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg serta

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 dus minyak merk Kita dengan kemasan 1 liter dengan total 264 liter yang mana terdakwa menjanjikan barang ready tanggal 15 Maret 2024 kemudian dilakukan pembayaran DP uang total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena minyak merk Kita tidak dapat dipenuhi terdakwa lalu terdakwa mentransfer pengembalian uang sebesar Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan terdakwa mengirim beras pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E di Jalan Wisma Tengger 21/8 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan terdakwa juga menerima uang pelunasan sebesar Rp4.856.000,00 dari saksi DEWI VITASARI, S.E., selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan ketiga yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg, 150 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg, 30 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg, 16 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3kg dan 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg kemudian dilakukan pembayaran DP ke rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) lalu tanggal 22 dan 23 Maret 2024 pesanan tersebut dikirimkan oleh terdakwa ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E. oleh sopir terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. kembali melakukan pemesanan kelima dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 250 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 5 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 30 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan barang siap dikirim tanggal 02 April 2024 kemudian saksi DEWI VITASARI, S.E. menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) lalu pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa melalui saksi FUJI YULIATIN kembali meminta kekurangan uang dan meminta kalau bisa kekurangan tersebut dilunasi sehingga saksi DEWI NOVITASARI, S.E. kembali melakukan pembayaran

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan untuk DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) sehingga total uang pembayaran DP yang telah diserahkan saksi DEWI YULIATIN, S.E. kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2024, terdakwa memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIATIN bahwa terdapat barang yang dicancel pembeli yaitu saksi EMI SAFITRI untuk ditawarkan kepada saksi DEWI VITASARI, S.E. yaitu 344 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 240 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 13 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 25kg dengan harga @Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp45.207.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjanjikan barang akan dikirim bersamaan dengan pesanan kelima yang dipesan saksi DEWI VITASARI, S.E. tanggal 26 Maret 2024 lalu saksi DEWI VITASARI, S.E. menyetujui penawaran terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI dengan kesepakatan barang akan dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya kemudian saksi DEWI VITASARI mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 April 2024 terdakwa sudah meninggalkan kos terdakwa di Jalan Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan pada tanggal tersebut juga terdakwa terakhir kali dapat dihubungi oleh para pembeli kemudian baru diketahui bahwa terdapat sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang yang menjadi korban terdakwa di antaranya saksi DITA MEI FANNY dengan kerugian uang sebesar Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi EMI SAFITRI dengan kerugian uang sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), saksi SUCIATI dengan kerugian uang sebesar Rp10.706.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) (dilaporkan dalam berkas terpisah), dengan modus yang sama yaitu terdakwa menawarkan beras dan minyak dengan harga di bawah pasaran kemudian untuk pesanan awal berjalan lancar namun kemudian setelah beberapa kali pesanan barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 05 April 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. bersama-sama dengan saksi FUJI YULIANTI, saksi DITA MEI FANNY, saksi EMI SAFITRI, saksi SUCIATI mencari keberadaan terdakwa di rumah pacar terdakwa yaitu sdr. LURI di Jalan Kapas Krampung Surabaya kemudian mereka diantarakan oleh sdr. LURI ke rumah paman terdakwa yaitu sdr. MAHARDIN di Jalan Kramat No. 1 Kota Sampang dan mereka bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban, namun penjelasan terdakwa berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya sampai akhirnya pada tanggal 07 April 2024 terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terhadap uang pembelian beras yang ditransfer oleh saksi DEWI VITASARI, S.E. kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membelikan pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk pengembalian uang kepada pembeli barang terdakwa dengan rincian menurut saksi THEODORA AMABEL BEATRICE dari pihak Bank BCA Kantor Wilayah Surabaya berdasarkan data muasi rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa), sebagai berikut:
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), isi berita DP beras
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada CAHYADI GUNAWAN sebesar Rp9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita
  - Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada INTAN PURWASEH sebesar Rp5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah), kembali uang tante intan
  - Tanggal 27 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak ada isi berita

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SABINUS RINIL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.610.500,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada HANNY PRADITYA sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada DWI PREASETYO UTOMO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SULASTRI ITASARI sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.516.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita

Dengan saldo akhir per tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp202.600,20 (dua ratus dua ribu enam ratus rupiah dua puluh sen).

- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan tidak juga mengembalikan uang milik saksi DEWI VITASARI, S.E. sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan saksi DEWI VITASARI, S.E. mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;*

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DEWI VITASARI, S.E.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa yang mengaku sebagai agen beras;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2024 saksi sedang melihat Marketplace pada media social Facebook penawaran harga beras murah dengan nama Agen Beras FLORICE dan dari akun tersebut saksi mendapatkan kontak dengan nomor HP 082229014626 atas nama FUJI YULIANTI. Selanjutnya saksi berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan menanyakan terkait ketersediaan dari beras dengan merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE dan oleh yang bersangkutan disampaikan ada dengan harga sebesar Rp75.000,00 / 5 kg (PINPIN), Rp73.000,00 / 5 kg (PELIKAN) dan Rp42.000,00 / 3 kg dan tersedia untuk besok harinya. Selanjutnya saksi tertarik dan terjadilah transaksi dan selesai dengan cara barang diambil dirumah yang bersangkutan. Berlanjut ke order kedua dan ketiga juga sudah selesai, dan untuk order ke empat terjadi masalah dimana saksi sudah menyetorkan uang dengan total sebesar Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan barang berupa beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE tidak pernah diserahkan kepada saksi hingga dengan saat ini;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wriaswasta di Toko Devitas Shop alamat Jl. Wisma Tengger XXI / 8 RT 04 RW 06 Kel. Kandangan, Kec. Bonowo, Surabaya yaitu sejak tahun 2006 hingga dengan saat ini, dan juga saksi berjualan secara online dengan akun Devitas Shop di marketplace Shopee yaitu sejak tahun 2019 hingga dengan saat ini. Adapun yang saksi jual berbagai macam kebutuhan pokok;
- Bahwa objek yang dilaporkan saksi adalah terkait transfer masing-masing tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp15.000.000,00, tanggal 2 April 2024 sebesar Rp9.000.000,00 dan Rp11.000.000,00;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sejak tanggal 1 Maret 2024 bertempat di rumah saksi alamat Jl. Wisma Tengger XXI / 8 RT 04 RW 06 Kel. Kandangan, Kec. Bonowo, Surabaya dan kenal dalam hubungan sebagai agen beras dari saksi FUJI YULIANTI als LIA, dan dengan saksi FUJI YULIANTI als LIA saksi kenal yaitu sejak tanggal 29 Februari 2024 bertempat di alamat kos Jl. Duku Kupang Barat XXIV/8-10 Surabaya, dan kenal dalam hubungan yang bersangkutan yang menawarkan penjualan beras kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan beras dengan merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE dengan pembayaran total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu kepada terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI als LIA;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE kepada terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI als LIA yaitu sebanyak 4 kali masing-masing order 1 pada tanggal 29 Februari 2024, order ke 2 pada sekitar awal bulan Maret 2023, order ke 3 pada sekitar tanggal 10-12 Maret 2024, dan order ke 4 pada sekitar tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi yaitu saksi FUJI YULIANTI als LIA benar selaku penjual beras, karena pada saat saksi mengambil beras pada order 1 di rumah yang bersangkutan saksi dan suami saksi mengetahui jika di rumahnya ada beberapa tumpukan beras;
- Bahwa harga beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE yang ditawarkan oleh terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI als LIA dengan harga sebesar Rp75.000,00/ 5 kg (PINPIN), Rp73.000,00 / 5 kg (PELIKAN) dan Rp42.000,00 / 3 kg yaitu merupakan harga dari pabrik, dimana saksi pernah melakukan pembelian di pabrik yang ada di Jember dengan harga sebesar Rp75.000,00 / 5 kg ditambah dengan ongkir sehingga total menjadi sebesar Rp77.500,00 / 5 kg;
- Bahwa pada sekitar tanggal 29 Februari 2024, saksi melihat di marketplace pada media social Facebook ada akun yang bernama Agen Beras FLORICE dan mencantumkan nomor HP 082229014626 dan nama pemilik akun yaitu saksi FUJI YULIANTI. Selanjutnya saksi menghubungi nomor dimaksud dan menanyakan ketersediaan beras merek PINPIN dan dijelaskan ada dan dijual dengan harga sebesar Rp75.000,00 / 5 kg, dan juga yang bersangkutan menawarkan beras dengan merek PELIKAN dan merek WIPPIE dimana untuk harga

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp73.000,00 / 5 kg (PELIKAN) dan Rp42.000,00 / 3 kg (WIPPIE). Kemudian saksi sepakat dengan saksi FUJI YULIANTI als LIA tersebut dan pembayaran secara tunai dan saksi bersama dengan suami melakukan pengambilan beras tersebut pada esok harinya di alamat kos yang bersangkutan di Jl Dukuh Kupang Barat XXIV/8-10 Surabaya. Awal bulan Maret 2024, saksi kembali melakukan order beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE. Namun untuk order saat ini saksi lakukan pembayaran melalui transfer rekening atas nama FUJI YULIANTI als LIA, dan untuk berasnya yang melakukan pengiriman terdakwa ke rumah saksi. Sekitar tanggal 10/12 Maret 2024, saksi melakukan order yang ketiga beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE. Namun untuk order ketiga ini saksi FUJI YULIANTI als LIA mengarahkan kepada saksi untuk pembayarannya langsung transfer ke No. Rek. BCA 2141459068 a/n SUBAIDAH yaitu terdakwa karena alasannya rekening miliknya tidak dapat untuk menerima uang dalam jumlah besar. Atas permintaan saksi FUJI YULIANTI als LIA tersebut maka saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang ditunjukan tersebut. Dan selanjutnya barang berupa beras tersebut dikirim kerumah saksi dan diantar oleh supir dari terdakwa. Tanggal 20 Maret 2024, saksi melakukan order ke empat beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE. Dan kembali saksi diminta oleh saksi FUJI YULIANTI untuk melakukan pembayaran DP melalui transfer ke No. Rek. BCA 2141459068 a/n SUBAIDAH yaitu terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena yang saksi beli sebanyak 85 bal dengan total pembayaran sebesar Rp39.680.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024, saksi diminta kembali oleh saksi FUJI YULIANTI als LIA untuk melakukan pembayaran kembali dan jika bisa dilunasi karena terdakwa meminta hal tersebut kepada yang bersangkutan. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran kembali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening SUBAIDAH yaitu terdakwa. Selanjutnya saksi FUJI YULIANTI als LIA menjelaskan kepada saksi jika yang bersangkutan diminta oleh terdakwa jika ada pelanggannya yang tidak jadi mengambil berasnya dan dilempar kepada saksi untuk melakukan pembelian dan menyampaikan jika saksi ada uang berapa, dan saat itu saksi sampaikan jika saksi hanya memiliki uang sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh juta rupiah). Pada akhirnya saksi bersedia mengambil beras yang tidak jadi diambil oleh pelanggannya terdakwa, dan saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa kembali. Ternyata tanggal 4 April 2024, saksi FUJI YULIANTI als LIA memberikan informasi kepada saksi jika terdakwa tidak ada di rumahnya. Selanjutnya saksi menemui saksi FUJI YULIANTI als LIA di alamat kosnya, dan yang bersangkutan menjelaskan jika terdakwa kabur dan uang orang-orang untuk jual beli beras sudah habis. Ternyata diketahui korban dari jual beli beras ini dengan terdakwa ada banyak atau sekitar 30 orang;

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri apakah benar terdakwa sebagai penjual beras dan saksi tahu hanya sebatas mendapatkan informasi dari saksi FUJI YULIANTI als LIA;
- Bahwa seharusnya saksi menerima pengiriman beras merek PINPIN, merek PELIKAN dan merek WIPPIE pada order ke empat tersebut yaitu pada tanggal 5 April 2024, ternyata hingga dengan saat ini saksi tidak mendapatkannya;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah saksi dalam bentuk materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, melalui nomor HP : 0895-3505-68989. Setelah itu saksi tidak bisa menelpon dan mengobrol melalui WA terlapor. Nomornya tidak aktif;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, saksi mendatangi rumah saksi FUJI YULIANTI, dengan maksud untuk meminta pertanggungjawabannya, kapan beras pesanan saksi datang, karena terdakwa tidak bisa dihubungi. Saksi mencurigai apabila saksi FUJI YULIANTI dan terdakwa bersekongkol. Saat tiba di rumah saksi FUJI YULIANTI, saksi FUJI YULIANTI menemui saksi sambil menangis karena tidak bisa menghubungi terdakwa. Akhirnya saksi FUJI YULIANTI bersedia bertanggungjawab dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, dan uang sebesar Rp400.000,00. Saksi meminta kepada saksi FUJI YULIANTI agar dimasukkan ke dalam grup WA reseller beras, yang beranggotakan beberapa korban dan teman Sekolah dari terdakwa, untuk mengetahui update info terbaru terkait keberadaan terdakwa. Kemudian para korban memiliki ide untuk mencari terdakwa melalui pacarnya yang bernama sdr. LURI, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di pabrik minyak Jl. Nambangan Surabaya. Setibanya di lokasi, berdasarkan info dari security bahwa sdr. LURI sudah resign sekitar 2-3 bulan yang lalu. Security juga memberitahu kami agar menemui istri sdr. LURI yang bekerja di pabrik minyak, tidak seberapa jauh dari lokasi pabrik tersebut. Setibanya di lokasi pabrik dimaksud, saksi belum berhasil bertemu dengan istri dari sdr. LURI an. sdri. VIVI. Namun ada info petunjuk lain, bahwa sdri. VIVI tinggal di rumah alamat sekitar Jl. Kapas Krampung Surabaya. Pada Akhirnya saksi berhasil bertemu dengan sdri. VIVI, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekitar jam 17.00 Wib namun sdr. LURI belum pulang ke rumah. Saksi menunggu sampai sdr. LURI sampai rumah, sekitar pukul 18.00 WIB sdr. LURI tiba di rumah. Para korban menjelaskan kepada sdr. LURI secara baik-baik, maksud dan tujuan para korban serta permasalahan yang terjadi. Awalnya sdr. LURI tidak mengakui hubungannya dengan terdakwa, namun setelah didesak, sdr. LURI mengakui telah mengantarkan terdakwa ke rumahnya saudara dari terdakwa (pakde/ kakak dari alm. Bapak terdakwa) di Sampang Madura. Sdr. LURI mengantarkan para korban (saksi bersama 4 (empat) orang koban lain) ke rumah pakde dari terdakwa, alamat Jl. Kramat No.1 Kota Sampang dekat dengan kantor Bupati Sampang, an. sdr. MARHADIN. Setibanya di rumah sdr. MARHADIN, saksi bertemu dengan terdakwa, ia mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban. Para korban merayu terlapor agar ikut kembali ke Surabaya. Tersangk bersedia kembali ke Surabaya, dan sempat bermalam di rumah saksi korban lain saksi SUCIATI. Sambil menunggu realisasi atas janji terdakwa. Akan tetapi keterangan dan penjelasan dari terdakwa sering berubah-ubah dan tidak ada realisasinya sampai dengan tanggal 06 April 2024, mulai dari warisan dan upayanya untuk mengembalikan kerugian para korban, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib para korban membawa terdakwa ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga bersedia membeli beras dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa yaitu: a. Bahwa ada keterangan dari saksi FUJI YULIANTI kepada saksi melalui chating WA, ada penawaran dari terdakwa, beras yang tidak jadi

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh salah satu pelanggannya, yang ditawarkan kepada saksi. Kemudian saksi diharuskan membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00; b. Pada transaksi dan pesanan ke-1 s.d. ke-3 berjalan dengan lancar, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan bersama. c. bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada saksi relatif lebih murah/ di bawah harga pasaran;

- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut adalah saksi FUJI YULIANTI, saksi. SUCIATI, saksi EMI SAFITRI, dan saksi DITA MEI FANNY;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terjadi pada periode tanggal 26 Maret 2024 s.d. tanggal 02 April 2024, yang terjadi di Jl. Wisma Tengger 21/8 RT/RW 004/006 Kec. Benowo Kota Surabaya (rumah saksi) dan di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya (kamar kos terdakwa);
- Bahwa mekanisme pemesanan, pembelian dan pengiriman barang yang saksi sepakati dengan terdakwa yaitu : setelah barang dipesan, maka pembayaran harus dengan uang muka/DP, setelah tercatat, pembeli wajib melunasi pesanan setelah barang saksi terima. Barang akan dikirim sekitar 7 hari sejak barang dipesan. Nominal DP sekitar 30% s.d. 50%, tergantung permintaan dari terdakwa. Cara pembayaran ada yang secara tunai dan transfer, namun saksi selalu mentransfer ke rekening terdakwa BCA nomor : 2141459068 a/n SUBAIDAH;
- Bahwa mekanisme pemesanan, pembelian dan pengiriman barang yang saksi sepakati dengan terdakwa tidak sesuai dengan pelaksanaannya;
- Bahwa mekanisme pemesanan, pembelian dan pengiriman barang yang saksi sepakati dengan terdakwa tidak sesuai dengan pelaksanaannya disebabkan adanya barang yang saksi pesan tidak dikirim oleh terdakwa setelah 7 hari barang dipesan;
- Bahwa pesanan saksi yang tidak dikirim oleh terdakwa SUBAIDAH binti ROFI'I adalah: a. Tanggal 26 November 2024, saksi belum melunasi pesanan tersebut, hanya membayar uang muka/ DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian barang sebagai berikut : 1) Beras Pinpin 5 Kg sebanyak 40 bal (per bal 8 Pcs)  $40 \times 8 = 320$  Pcs; 2) Beras pinpin 3 Kg sebanyak 25 bal (per bal 10 Pcs)  $25 \times 10 = 250$  Pcs; 3) Beras pelikan 5 Kg sebanyak 1 bal (per bal 5 Pcs)

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Pcs; 4) Beras pelikan 3 Kg sebanyak 7 bal (per bal 8 Pcs)  $7 \times 8 = 56$  Pcs; 5) Beras Wippie 3 Kg sebanyak 3 bal (per bal 10 Pcs)  $10 \times 3 = 30$  Pcs; b. Tanggal 02 April 2024, saksi belum melunasi pesanan tersebut, hanya membayar uang muka/DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian barang sebagai berikut : 1) Beras Pinpin 5 Kg sebanyak 43 bal (per bal 8 Pcs)  $43 \times 8 = 344$  Pcs; 2) Beras pinpin 3 Kg sebanyak 24 bal (per bal 10 Pcs)  $24 \times 10 = 240$  Pcs; 3) Beras pelikan 3 Kg sebanyak 7 bal (per bal 8 Pcs)  $7 \times 8 = 56$  Pcs; 4) Beras Wippie 3 Kg sebanyak 4 bal (per bal 10 Pcs)  $10 \times 4 = 40$  Pcs; 5) Beras pinpin 25 Kg sebanyak 13 Pcs;
- Bahwa harga total yang harus saksi bayar terhadap 2 pesanan yang tidak dikirim oleh terdakwa tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :
    - a) Untuk pesanan tanggal 26 November 2024, dengan rincian harga sebagai berikut : 1) Beras Pinpin 5 Kg sebanyak 40 bal (per bal 8 Pcs)  $40 \times 8 = 320$  Pcs, harga per pcs Rp75.000,00  $\times 320 =$  Rp24.000.000,00 ; 2) Beras pinpin 3 Kg sebanyak 25 bal (per bal 10 Pcs)  $25 \times 10 = 250$  Pcs, harga per pcs Rp44.000,00  $\times 250 =$  Rp11.000.000,00 ; 3) Beras pelikan 5 Kg sebanyak 1 bal (per bal 5 Pcs) 5 Pcs, harga per pcs Rp74.000,00  $\times 5 =$  Rp370.000,00; 4) Beras pelikan 3 Kg sebanyak 7 bal (per bal 8 Pcs)  $7 \times 8 = 56$  Pcs, harga per pcs Rp43.000,00  $\times 56 =$  Rp2.408.000,00 ; 5) Beras Wippie 3 Kg sebanyak 3 bal (per bal 10 Pcs)  $10 \times 3 = 30$  Pcs, harga per pcs Rp43.000,00  $\times 30 =$  Rp1.290.000,00. Total harga barang sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah); b) Tanggal 02 April 2024, dengan rincian barang sebagai berikut : 1) Beras Pinpin 5 Kg sebanyak 43 bal (per bal 8 Pcs)  $43 \times 8 = 344$  Pcs, harga per pcs Rp75.000,00  $\times 344 =$  Rp25.800.000,00 ; 2) Beras pinpin 3 Kg sebanyak 24 bal (per bal 10 Pcs)  $24 \times 10 = 240$  Pcs, harga per pcs Rp44.000,00  $\times 240 =$  Rp10.560.000,00; 3) Beras pelikan 3 Kg sebanyak 7 bal (per bal 8 Pcs)  $7 \times 8 = 56$  Pcs, harga per pcs Rp43.000,00  $\times 56 =$  Rp2.408.000,00 ; 4) Beras Wippie 3 Kg sebanyak 4 bal (per bal 10 Pcs)  $10 \times 4 = 40$  Pcs, harga per pcs Rp43.000,00  $\times 56 =$  Rp1.720.000,00; 5) Beras pinpin 25 Kg sebanyak 13 Pcs, harga per Pcs Rp363.000,00  $\times 13 =$  Rp4.719.000,00; Total harga barang sebesar Rp45.207.000,00 (Empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
    - Bahwa barang yang saksi pesan pada pesanan tanggal 26 November seharusnya dikirim oleh terdakwa, pada tanggal 02 April 2024.



Sedangkan barang yang saksi pesan pada tanggal 02 April 2024, akan dikirim bersamaan dengan pesanan pada tanggal 26 November 2024;

- Bahwa saksi belum menerima semua pesanan saksi pada tanggal 26 November 2024 dan pada tanggal 02 April 2024 dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara saksi dengan terdakwa terkait mekanisme pemesanan, pengiriman dan pembayaran dalam transaksi jual beli tersebut, hanya secara lisan melalui aplikasi Whatsapp, yang disampaikan kepada saksi FUJI YULIANTI, karena pesanan saksi lakukan melalui saksi FUJI YULIANTI;
- Bahwa apabila mekanisme pemesanan, pembayaran dan pengiriman barang yang saudara sepakati dengan terdakwa tidak sesuai dengan pelaksanaannya, seperti saat ini, saksi tidak akan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa;
- Bahwa yang diuntungkan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menguasai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil usaha saksi berupa toko sembako dan jual beli online, bukan dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DITA MEI FANNY;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai saksi sekaligus juga sebagai korban (dilaporkan dalam berkas terpisah) dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa yang mengaku sebagai agen beras.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai karyawan swasta, di PT. Jayabaru Malanti, yang bergerak dalam bidang jasa Ekspedisi / pengiriman barang, sejak bulan Januari tahun 2016 hingga dengan saat ini, dan juga saksi berjualan secara online dengan akun Devitas Shop di marketplace Shopee yaitu sejak tahun 2019 hingga dengan saat ini. Adapun yang saksi jual berbagai macam kebutuhan pokok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan saksi hanya sebagai tetangga, dan keluarga terdakwa, yaitu ibu, dan adik kandungnya, mereka bertiga menyewa tempat kos milik orang tua saksi, dengan alamat di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya. Rumah saksi di bagian depan, sedangkan terdakwa beserta ibu dan adik terdakwa tinggal di kamar kos bagian belakang rumah saksi. Mereka tinggal di kamar kos tersebut pada tanggal dan bulan lupa, sekitar 5 tahun yang lalu.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai karyawan swasta di Jalan Tidar, sebagai Admin di perusahaan Distributor cat. Alamat pastinya saksi tidak mengetahui. Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memiliki usaha lain dengan melayani jual beli online barang berupa : Sabun, peralatan mandi, snack, minyak goreng dan beras, sejak 3 tahun yang lalu. Namun yang saksi ketahui apabila terdakwa tidak memiliki usaha sebagai agen sembako dan beras dengan nama toko IDA SHOP. Saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa hanya melayani jual beli beras dan minyak, namun tidak menyimpan stock barang di kamar kos, karena kamar kosnya hanya berukuran 4x4 meter. Apabila ada beras datang, biasanya ditiptkan sementara di teras saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, ada sekitar lebih dari 10 orang datang ke rumah saksi yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, dengan maksud untuk mencari terdakwa, tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, untuk pembelian beras, dan minyak goreng. Akan tetapi barang tersebut belum dikirimkan kepada para pembeli tersebut. Pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kos, tidak diketahui keberadaannya, para pembeli sudah berupaya menghubungi baik melalui obrolan WA dan telpon, namun tidak dijawab oleh terdakwa. Sehingga para pembeli tersebut resah, dan mencari keberadaan terdakwa. Singkat cerita, para korban berhasil menemukan terlapor di rumah saudaranya di Sampang Madura. Terdakwa dibawa kembali ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi pernah membeli beras kepada terdakwa sebanyak 3 kali. Awalnya terlapor menawarkan kepada saksi untuk membeli beras kepadanya sekitar bulan April 2023. Pembelian pertama berjalan lancar. Saksi baru membeli barang lagi kepada terlapor pada tanggal 23 Maret

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yaitu dengan rincian sebagai berikut : a. Beras merek PINPIN ukuran 5 Kg 10 bal @ 8 pcs / bal harganya Rp560.000,00; b. Beras merek PINPIN ukuran 3 Kg 35 bal @ 10 pcs / bal harganya Rp410.000,00; c. Beras merek PINPIN ukuran 10 Kg 2 pcs / pcs harganya Rp140.000,00; Totalnya sebesar Rp20.090.000,00. Sudah saksi bayar tunai dan transfer secara lunas. Semua barang datang dan tidak ada kendala pada hari dan tanggal yang sama sesuai order yaitu pada tanggal 23 Maret 2024. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2024, saksi membeli barang lagi, dan terlapor meminta saksi untuk dibayar lunas di awal. Saksi membayar tunai kepada terlapor sebesar Rp36.500.000,00 dan transfer ke rekening BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH sebesar Rp5.000.000,00 totalnya sebesar Rp41.500.000,00, dengan rincian pesanan yaitu : a. Beras PINPIN 5 Kg 35 bal @ 8 pcs / bal harganya Rp560.000,00; b. Beras PINPIN 3 Kg 50 bal @ 10 pcs / bal harganya Rp410.000,00. Barang baru dikirim oleh terdakwa pada tanggal 01 April 2024, namun yang datang hanya sebagian barang berupa : a. Beras PINPIN 5 Kg 15 bal @ 8 pcs / bal harga Rp.560.000,00 x 15 = Rp8.400.000,00; b. Beras PINPIN 3 Kg 10 bal @ 10 pcs / bal harga Rp410.000,00 x 10 = Rp4.100.000,00. Barang yang belum datang dan dikirim oleh terlapor kepada saksi yaitu : a. Beras PINPIN 5 Kg 20 bal @ 8 pcs / bal harga Rp560.000,00 x 20 = Rp11.200.000,00; b. Beras PINPIN 3 Kg 40 bal @ 10 pcs / bal harga Rp410.000,00 x 40 = Rp16.400.000,00.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh pelapor yaitu saksi DEWI VITASARI, S.E. tersebut, saksi hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI, S.E. sebesar Rp50.000.000,00. Itupun saksi ketahui setelah para korban dari terlapor berkumpul dan saling menceritakan kerugian masing-masing
- Bahwa modus atau cara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korbannya termasuk saksi yaitu : para korban diberikan penawaran barang berupa : beras, minyak goreng dan mie instan, dengan harga yang relatif murah di bawah harga pasar. Setelah para korban membayar baik dengan cara transfer atau tunai, pada awal-awal pesanan barang dikirim sesuai pesanan, akan tetapi setelah beberapa kali pesanan, barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan. Bahkan ada beberapa korban yang tidak pernah menerima barang sama sekali

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa, padahal mereka telah melunasi pembelian kepada terdakwa.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih belum menerima barang berupa beras dari tersagka, dengan rincian sebagai berikut : a. Beras PINPIN 5 Kg 20 bal @ 8 pcs / bal harga Rp560.000,00 x 20 = Rp11.200.000,00; b. Beras PINIPIN 3 Kg 40 bal @ 10 pcs / bal harga Rp410.000,00 x 40 = Rp16.400.000,00. Totalnya sebesar Rp27.600.000,00. Terdakwa telah mengembalikan dana kepada saksi secara transfer sebesar Rp6.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp6.760.000,00. Sehingga sisa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa sebesar Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa seharusnya saksi menerima pengiriman beras merek PINPIN tersebut paling lambat pada tanggal 30 Maret 2024 s.d. tanggal 31 Maret 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli beras kepada terdakwa adalah untuk saksi jual kembali.
- Bahwa rata-rata keuntungan yang saksi terima atas penjualan beras tersebut yaitu : a. Untuk beras merek PINPIN ukuran 5 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp5.000,00; b. Untuk beras merek PINPIN ukuran 3 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp4.000,00.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, berdasarkan keterangan dari terlapor, ia membeli beras di Pasar tembok Bubutan Surabaya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa dapat dihubungi pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, melalui nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi FUJI YULIANTI, saksi SUCIATI, saksi EMI SAFITRI, dan Sdri. NINDYA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi FUJI YULIANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini namun juga sebenarnya sebagai korban dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa yang mengaku sebagai agen beras.
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya sebagai teman saat di SMK Pawiyatan Surabaya. Saksi dan terdakwa saling mengenal sejak tahun 2010 s.d. tahun 2013. Setelah lulus SMK kami begitu akrab sekali waktu keluar bersama. Komunikasi saksi dan terdakwa semakin akrab sekitar pada tanggal 03 Desember 2023 saat acara reuni SMK, saksi dan terdakwa bertemu dalam acara tersebut, dan setelah reuni semakin akrab.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai karyawan swasta di Jalan Tidar Surabaya, sebagai Admin di perusahaan Distributor cat. Alamat pastinya saksi tidak mengetahui. Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memiliki usaha lain dengan melayani jual beli beras, indomie dan minyak goreng. Saksi mengetahui saat melihat cerita dan status WA milik terdakwa dengan nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, para korban dari terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 orang datang ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, dengan maksud untuk mencari terdakwa, tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, untuk pembelian beras, dan minyak goreng. Akan tetapi barang tersebut belum dikirimkan kepada kami para pembeli/ korban. Pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kos, tidak diketahui keberadaannya, para korban sudah berupaya menghubungi baik melalui obrolan WA dan telpon, namun tidak dijawab oleh terdakwa. Sehingga kami merasa resah, dan mencari keberadaan terdakwa Sdri. SUBAIDAH. Singkat cerita, kami berhasil menemukan terdakwa di rumah saudaranya di Sampang Madura. Terdakwa dibawa Kembali ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelapor dalam laporan polisi tersebut adalah Sdri. DEWI VITASARI, mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi pernah membeli beras kepada terdakwa sebanyak 6 kali. Pada order ke-1 sampai dengan order ke-5 berjalan lancar. Namun pada order ke-6 bermasalah. Dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pada akhir bulan Januari 2024 saksi mendapatkan pesan WhatsApp

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa yang menyampaikan bahwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sedang membutuhkan modal, terdakwa menyampaikan bahwa modal untuk pembelian harga beras merk Pinpin adalah Rp60.000,00 per Pcs kemasan 5 Kg dan beras Pinpin tersebut bisa dijual kembali dengan harga Rp70.000,00 per Pcs kemasan 5 Kg sehingga bisa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 per Pcs kemasan 5 Kg, atas tawaran yang disampaikan terdakwa tersebut sehingga saksi tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00, uang tersebut untuk modal pembelian beras merk Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 30 Pcs, atas modal tersebut terdakwa memberikan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 kepada saksi dan modal saksi sejumlah Rp1.800.000,00 masih digunakan terdakwa untuk modal pembelian selanjutnya; b. Dikarenakan menurut saksi usaha jual beli beras tersebut keuntungannya menjanjikan sehingga pada bulan Februari 2024 saksi melakukan pembelian (kulakan) beras dari terdakwa dengan maksud untuk saksi jual kembali ke tetangga dan teman-teman saksi. Untuk memasarkannya saksi memposting/mengunggah melalui marketplace facebook dengan nama akun AGEN BERAS FLORICE yang mana dalam postingan tersebut berisi "beras dan minyak murah" dengan mencantumkan nomor HP saksi yaitu 081336760061, atas postingan saksi tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 Sdri. DEWI VITASARI, S.E. (pelapor) menghubungi saksi melalui chat WhatsApp yang intinya menanyakan stok beras Pinpin dan saksi jawab bahwa barang (beras Pinpin) belum siap dan baru siap 1 hari berikutnya dengan harga Rp75.000,00 per Pcs kemasan 5 Kg dan kemasan 3 Kg per Pcs dengan harga Rp46.000,00. Atas penawaran tersebut pada tanggal 01 Maret 2024 pelapor melakukan order pertama kepada saksi dengan membeli 8 Pcs beras Pinpin kemasan 5 Kg dan 25 Pcs beras Pinpin kemasan 3 Kg dengan total uang yang dibayarkan sejumlah Rp1.750.000,00, uang dibayarkan setelah pelapor menerima barang yang dibeli, dengan cara dibayar ditempat saat barang dikirim (COD); c. Pada tanggal 05 Maret 2024 pelapor melakukan pemesanan (order kedua) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 80 Pcs dan kemasan 3 Kg sebanyak 120 Pcs. Atas pemesanan dari pelapor tersebut saksi konfirmasi ke terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru siap

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya saksi konfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan saksi DEWI VITASARI menyampaikan ingin memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu, saat itu saksi DEWI VITASARI membayar DP sejumlah Rp6.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 6120326307 a.n. FUJI YULIANTI (milik saksi), atas pembelian tersebut pada tanggal 08 Maret 2024 beras yang dibeli oleh pelapor dikirimkan terdakwa ke rumah pelapor yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp5.520.000,00 diserahkan pelapor ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; d. Pada tanggal 10 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI melakukan pemesanan (order ketiga) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 80 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 10 Pcs, beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 350 Pcs dan minyak kita kemasan 1 liter sebanyak 22 dus. Atas pemesanan dari pelapor tersebut saksi mengkonfirmasi ke terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru siap sekitar tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya saksi konfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan ke saksi DEWI VITASARI agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp20.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 kepada saksi, dan secara transfer sejumlah Rp15.000.000,00 ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH, atas pembelian tersebut pada tanggal 15 Maret 2024 beras yang dibeli oleh saksi DEWI VITASARI dikirimkan oleh terdakwa ke rumah pelapor yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, sedangkan uang pembelian minyak kita direfund/ dikembalikan ke terdakwa dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH ke rekening BCA nomor 6173008801 an. DEWI VITASARI sejumlah Rp3.696.000,00 dikarenakan minyak kita yang dipesan oleh saksi DEWI VITASARI tidak bisa terpenuhi, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp4.856.000,00 diserahkan pelapor secara tunai ke terdakwa. Pada tanggal 16 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI melakukan pemesanan (order keempat) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 150 Pcs, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 30 Pcs, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 40 Pcs. Atas pemesanan dari saksi DEWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITASARI tersebut saksi konfirmasikan ke terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru siap sekitar tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya saksi teruskan kepada saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp32.474.000,00 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH. Pada tanggal 22 dan 23 Maret 2024 beras yang dibeli oleh pelapor dikirimkan oleh supir suruhan terdakwa ke rumah pelapor yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp5.384.000,00 diserahkan saksi DEWI VITASARI secara transfer ke rekening BCA nomor 6120326307 a.n. FUJI YULIANTI (milik saksi), karena ada lebih pada saat pengiriman yaitu beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 40 Pcs.

Pada tanggal 26 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI melakukan pemesanan (order kelima) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 Pcs, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 Pcs, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 Pcs atas pemesanan dari saksi DEWI VITASARI tersebut saksi konfirmasikan ke terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru siap sekitar tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya saksi teruskan kepada saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp30.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (Rp15.000.000,00 sebanyak 2 kali), atas pembelian tersebut sampai saat ini tidak dikirimkan oleh terdakwa dan uang DP tersebut tidak dikembalikan ke saksi DEWI VITASARI.

Pada tanggal 02 April 2024 saksi mendapatkan informasi dari terdakwa terkait adanya barang cancelan / pembatalan dari pembeli lain, berupa beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 360 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 Pcs, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 Pcs, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 Pcs, dengan adanya informasi tersebut saksi sampaikan kepada saksi DEWI VITASARI dengan cara melalui panggilan WhatsApp dan saksi DEWI VITASARI melakukan pembelian

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 Pcs dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 Pcs untuk dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya, untuk pembelian tersebut saksi DEWI VITASARI membayarkan DP sejumlah Rp20.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (Rp11.000.000,00 dan Rp9.000.000,00), atas pembelian tersebut sampai saat ini tidak dikirimkan oleh terdakwa dan uang DP tersebut tidak dikembalikan ke saksi DEWI VITASARI.

Bahwa Total uang yang telah diserahkan saksi DEWI VITASARI kepada terdakwa untuk pembayaran DP pembelian beras namun sampai saat ini beras yang dibeli tersebut belum diserahkan ke saksi DEWI VITASARI adalah sejumlah Rp50.000.000,00.

Penyerahan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH dengan rincian sebagai berikut : a. Rp15.000.000,00 pada tanggal 26 Maret 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 Pcs, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 Pcs, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 Pcs; b. Rp15.000.000,00 pada tanggal 27 Maret 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 Pcs, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 Pcs, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 Pcs, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 Pcs dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 Pcs; c. Rp11.000.000,00 pada tanggal 02 April 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 Pcs dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 Pcs; d. Rp9.000.000,00 pada tanggal 02 April 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 Pcs dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 Pcs

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada saksi DEWI VITASARI terkait penjualan beras maupun permintaan pembayaran DP pembelian beras tersebut karena atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi, kemudian saksi sampaikan kepada saksi DEWI VITASARI terkait penjualan beras maupun permintaan pembayaran DP pembelian beras tersebut dengan cara : Melalui chatting/ obrolan WA dan menelpon melalui panggilan WA.

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran DP / uang muka saksi DEWI VITASARI sebesar Rp20.000.000,00 kepada terdakwa, terhadap beras yang batal dibeli oleh pembeli lain dari terdakwa, hal tersebut tidak benar adanya sesuai dengan fakta saat ini. Sebab terdakwa telah membohongi saksi dan saksi DEWI VITASARI, sehingga saksi DEWI VITASARI mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 tersebut. Pembeli lain yang dimaksud adalah Saksi EMI SAFITRI. Setelah perbuatan dari terdakwa diketahui, saksi baru mengkonfirmasi kepada saksi EMI SAFITRI, terkait kebenaran informasi tersebut, saksi EMI SAFITRI menjelaskan bahwa saksi EMI SAFITRI tidak pernah membatalkan pembelian beras kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keterangan dari terdakwa yang menjelaskan adanya beras yang batal dibeli oleh pembeli lain, hal tersebut tidak benar adanya sesuai dengan fakta saat ini, sehingga saksi DEWI VITASARI percaya dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 tersebut.
- Bahwa saksi DEWI VITASARI tidak bersedia mentransfer uang muka/ DP sebesar Rp20.000.000,00 tersebut apabila tidak ada informasi atau penawaran dari terdakwa kepada saksi, yang kemudian saksi teruskan kepada saksi DEWI VITASARI, tentang adanya beras yang batal dibeli oleh pembeli lain.
- Bahwa terdakwa menawarkan dan memberikan informasi kepada saksi, terkait adanya pembatalan pembelian beras dari pembeli lain, sehingga saksi teruskan informasi tersebut kepada saksi DEWI VITASARI, yaitu dengan cara melalui obrolan/ chatting WA.
- Bahwa terhadap uang pembayaran DP sejumlah Rp50.000.000,00 dari saksi DEWI VITASARI ke terdakwa saksi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali namun apabila penjualan beras tersebut berhasil seharusnya saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000,00 per Pcs untuk kemasan 5 Kg dan sebesar Rp5.000,00 per Pcs untuk kemasan 3 Kg. Apabila diakumulasikan potensi keuntungan yang akan saksi terima sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp6.000.000,00.
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari uang DP yang dibayarkan saksi DEWI VITASARI kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 adalah terdakwa dengan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait penggunaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 tersebut, namun pada saat saksi tanyakan

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa menjadi korban penipuan dengan modus penjualan beras murah.

- Bahwa pemilik uang muka/ DP pembelian beras sejumlah Rp50.000.000,00 yang dibayarkan oleh saksi DEWI VITASARI kepada terdakwa adalah saksi DEWI VITASARI.
- Bahwa yang menjadi korban atas adanya peristiwa tersebut adalah saksi DEWI VITASARI dengan nominal kerugian yang dialami sejumlah Rp50.000.000,00. Saksi juga menjadi korban atas perbuatan dari terdakwa.
- Bahwa modus atau cara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korbannya termasuk saksi yaitu : para korban diberikan penawaran barang berupa : beras, minyak goreng dan mie instan, dengan harga yang relative murah di bawah harga pasar. Setelah para korban membayar baik dengan cara transfer atau tunai, pada awal-awal pesanan barang dikirim sesuai pesanan, akan tetapi setelah beberapa kali pesanan, barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan. Bahkan ada beberapa korban yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari terdakwa, padahal mereka telah melunasi pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum menerima barang berupa beras dari terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp37.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut yaitu : a. Pada tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; b. Pada tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; c. Pada tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; d. Pada tanggal 28 Maret 2024 sejumlah Rp4.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; e. Pada tanggal 29 Maret 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; f. Pada tanggal 30 Maret 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; g. Pada tanggal 31 Maret 2024 sejumlah Rp4.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; h. Pada tanggal 31 Maret 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2141459068 a.n. SUBAIDAH; i. Pada tanggal 31 Maret 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; j. Pada tanggal 03 April 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH; k. Secara tunai bertahap sejumlah Rp17.000.000,00 kepada Sdri. SUBAIDAH.

- Bahwa uang yang saksi serahkan ke terdakwa tersebut dalam rangka pembayaran DP pembelian beras. Kemudian pada tanggal 01 April 2024 terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp18.500.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 6120326307 a.n. FUJI YULIANTI (milik saksi). Dengan demikian uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli beras kepada terdakwa adalah untuk saksi jual kembali.
- Bahwa rata-rata keuntungan yang saksi terima atas penjualan beras tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000,- per pcs.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia membeli beras di Pasar agen di daerah Simo Kec. Sukomanunggal Surabaya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa dapat dihubungi, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, melalui nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa mekanisme pemesanan dan pengiriman barang berupa beras dan minyak goreng merek minyak kita antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yaitu saksi memesan barang melalui WA. Setelah dicatat oleh terdakwa. Terdakwa membuat nota rincian barang beserta harga masing-masing barang dan harga total pembayaran. Nota tersebut difoto dan dikirimkan melalui aplikasi WA. Setelah 7 hari kemudian barang dikirim ke rumah saksi sesuai dengan isi dalam nota. Terdakwa mengirimkan barang dengan menggunakan mobil pick Up, yang disewa oleh terdakwa.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pembelian barang berupa beras dan minyak goreng merek minyak kita antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan cara tunai, dan transfer ke rekening BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH. H-1 pengiriman, barang sudah harus dibayar lunas. Untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai saksi sekali diberikan kwitansi pelunasan, selain itu hanya dikirim foto nota dengan stempel tanda lunas melalui aplikasi WA.

- Bahwa tidak ada bukti perjanjian secara tertulis antara saksi dengan terdakwa, kesepakatan kami hanya secara lisan.
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga bersedia membeli beras dan menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu : a. Bahwa penawaran terdakwa Sdri. SUBAIDAH harga murah, dan saksi berpotensi mendapatkan keuntungan apabila barang tersebut saksi jual kembali. b. Pada transaksi dan pesanan ke-1 s.d. ke-5 berjalan dengan lancar, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi EMI SAFITRI, saksi SUCIATI, dan Sdri. NINDYA.
- Bahwa ada korban lain atas perbuatan dari terdakwa, yaitu saksi EMI SAFITRI, saksi DEWI VITASARI, Sdri. INTAN, Sdri. HANNY dan Sdri. NINDYA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi THEODORA AMABEL BEATRICE ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan swasta di PT. Bank Central Asia, Tbk, alamat kantor Wisma BCA Bukit Darmo Jalan Mayjend Jonosoewojo No. 14 Kota Surabaya. Saksi bekerja sebagai karyawan Bank BCA sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Jabatan saksi sebagai staff legal, dengan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mewakili dan mendampingi cabang dalam menghadiri panggilan dari penegak hukum. Nama pimpinan saksi adalah Ng Suk Jin selaku kepala hukum Kantor Wilayah Surabaya.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki PT Bank Central Asia Tbk benar Rekening Nomor : 2141459068 terdaftar an. SUBAIDAH.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki PT Bank Central Asia Tbk, Rekening nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH dibuka pada tanggal 22 September 2023 secara online.

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening perorangan tidak dapat dikuasakan sehingga yang membuka rekening nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH adalah Sdr. SUBAIDAH.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki PT Bank Central Asia Tbk jenis rekening Bank BCA nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH tersebut yaitu Rekening Tahapan Xpresi.
- Bahwa persyaratan yang telah dipenuhi oleh Sdr. SUBAIDAH dalam proses penerbitan nomor rekening Bank BCA : 2141459068 tersebut yaitu : KTP, mengisi aplikasi/form pada kantor cabang.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH terdapat dana masuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari DEWI VITASARI, dengan rincian sebagai berikut : a. Pada tanggal 26 Maret 2024, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), isi berita : DP beras tanggal 29 ; b. Pada tanggal 27 Maret 2024, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak ada isi berita.  
Dan ada dana masuk sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ditransfer dari DEWI VITASARI, dengan rincian sebagai berikut : a. Pada tanggal 02 April 2024, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tidak ada isi berita : DP beras tanggal; b. Pada tanggal 02 April 2024, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), isi berita : DP beras;
- Bahwa ada dana keluar dari rekening Bank BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH, Setelah menerima dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Pada tanggal 26 Maret 2024 dari DEWI VITASARI, dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 26 Maret 2024, nominal Rp9.990.000,00 kepada CAHYADI GUNAWAN, tidak ada isi berita ; b. Tanggal 26 Maret 2024, nominal Rp5.055.000,00 kepada INTAN PURWASEH, isi berita : Kembali uang tante inta.
- Bahwa ada dana keluar dari rekening Bank BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH, Setelah menerima dana sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pada tanggal 27 Maret 2024 dari DEWI VITASARI, dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 27 Maret 2024, nominal Rp7,948,000,00 kepada SYAMSUL URIP, tidak ada isi berita ; b. Tanggal 27 Maret 2024, nominal Rp1,000,000,00 kepada SABINUS RINIL, tidak ada isi berita ; c. Tanggal 28 Maret 2024, nominal Rp23,610,500,00 kepada SYAMSUL URIP, tidak ada isi berita ; d.

Halaman 34 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Maret 2024, nominal Rp2,504,000,00 kepada SYAMSUL URIP, tidak ada isi berita ;

- Bahwa ada dana keluar dari rekening Bank BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH, Setelah menerima dana sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Pada tanggal 02 April 2024 dari DEWI VITASARI, dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 02 April 2024, nominal Rp2,610,000,00 kepada HANNY PRADITYA, isi berita : Kembali uang beras ; b. Tanggal 02 April 2024, nominal Rp4,000,000,00 kepada DWI PREASETYO UTOMO, isi berita : Kembali uang beras; c. Tanggal 02 April 2024, nominal Rp3,360,000,00 kepada SULASTRI ITASARI, tidak ada isi berita ; d. Tanggal 03 April 2024, nominal Rp23,516,500,00 kepada SYAMSUL URIP, tidak ada isi berita ; d. Tanggal 03 April 2024, nominal Rp23,516,500,00 kepada SYAMSUL URIP, tidak ada isi berita ;
- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA : 2141459068 an. SUBAIDAH tersebut masih aktif sampai saat ini.
- Bahwa saldo akhir Nomor Rekening Bank BCA : 2141459068 an. SUBAIDAH tersebut per hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp202.600,20 (dua ratus dua ribu enam ratus rupiah, koma dua puluh sen).
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari nasabah kepada penyidik dan penyidik pembantu, maka saksi bersedia menyerahkan mutasi rekening BCA nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH dalam periode waktu sejak tanggal 01 bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 08 bulan April 2024.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi EMI SAFITRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai saksi sekaligus juga sebagai korban (dilaporkan dalam berkas terpisah) dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa yang mengaku sebagai agen beras.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hanya sebagai teman semasa di SMK Pawiyatan Surabaya. Saksi dan terdakwa saling mengenal sejak tahun 2010 s.d. tahun 2013. Setelah lulus SMK sempat putus

Halaman 35 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi. Komunikasi terjalin kembali sekitar pada tanggal 03 Desember 2023 saat acara reuni SMK, saksi bertemu dalam acara tersebut, dan saling tukar menukar nomor HP/ WA.

- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai karyawan swasta di Jalan Tidar Surabaya, sebagai Admin di perusahaan Distributor cat. Alamat pastinya saksi tidak mengetahui. Bahwa yang saksi ketahui terangka memiliki usaha lain dengan melayani jual beli beras, indomie dan minyak goreng. Saksi mengetahui saat melihat cerita dan status WA milik terlapor terdakwa dengan nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, para korban dari terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 orang datang ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, dengan maksud untuk mencari terdakwa, tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, untuk pembelian beras, dan minyak goreng. Akan tetapi barang tersebut belum dikirimkan kepada kami para pembeli/ korban. Pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kos, tidak diketahui keberadaannya, para korban sudah berupaya menghubungi baik melalui obrolan WA dan telpon, namun tidak dijawab oleh terdakwa. Sehingga para korban merasa resah, dan mencari keberadaan terdakwa. Singkat cerita, para korban berhasil menemukan terdakwa di rumah saudaranya di Sampang Madura. Terlapor dibawa kembali ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sdri. DEWI VITASARI selaku pelapor dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi pernah membeli beras kepada terlapor Sdri. SUBAIDAH sebanyak 6 kali. Pada order ke-1 sampai dengan order ke-5 berjalan lancar. Namun pada order ke-6 bermasalah. Dengan penjelasan sebagai berikut : a. Order ke-1 pada tanggal 01 Februari 2024, berupa : 1) Beras merek PINPIN berat 5 Kg sebanyak 15 pcs; 2) Beras merek Pelikan berat 5 Kg sebanyak 2 pcs; 3) Beras merek Wippie berat 5 Kg sebanyak 1 pcs. Total harga Rp1.258.000,00; b. Order ke-2 tanggal 26 Februari 2024, berupa : 1) Beras merek PINPIN berat 5 Kg 65 pcs / bal harganya Rp410.000,00; c. Order ke-3 tanggal 26 Februari 2024, berupa : 1) Beras PINPIN berat 5 Kg sebanyak 150 pcs; 2) Beras Wippie berat 5 Kg sebanyak 4 pcs. Total harga Rp10.772.000,00; d.

Halaman 36 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Order ke-4 tanggal 02 Maret 2024, berupa : 1) beras PINPIN berat 5 Kg sebanyak 200 pcs; 2) beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 5 pcs 3) beras Wippie berat 5 Kg sebanyak 1 pcs; 4) beras PINPIN berat 3 Kg sebanyak 40 pcs; 5) Minyak goreng minyak kita 1 liter sebanyak 1 dos. Total harga Rp4.998.000,00; e. Order ke-5 tanggal 11 Maret 2024, berupa : 1) beras PINPIN berat 5 Kg 47 bal @ 8 pcs; 2) beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 5 pcs; 3) beras Wippie berat 5 Kg sebanyak 1 bal @ 8 pcs; 4) beras PINPIN berat 3 Kg sebanyak 40 pcs; 5) Minyak goreng merek Minyak kita ukuran 1 liter sebanyak 1 dos. Total harga Rp28.691.000,00. Semua barang berhasil dikirim dan tidak ada kendala sesuai dengan kesepakatan. Pada order ke-6, yaitu tanggal 29 Maret 2024 , dengan rincian sebagai berikut : a. Beras PINPIN berat 3 Kg sebanyak 450 pcs; b. Beras PINIPIN berat 5 Kg sebanyak 304 pcs; c. Beras Wippie berat 3 Kg sebanyak 130 pcs; d. Beras Pelikan berat 3 Kg sebanyak 36 pcs; e. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 6 pcs; f. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 10 dos g. Beras PINIPIN berat 25 Kg sebanyak 40 sak. Total harga Rp62.446.000,00. Dalam order ke-6 tersebut terjadi permasalahan, Sebagian banyak Barang yang sudah saksi pesan dan bayar, belum datang dan tidak dikirim oleh terlapor kepada saksi, yaitu : a. Beras PINPIN berat 3 Kg sebanyak 440 pcs; b. Beras PINIPIN berat 5 Kg sebanyak 224 pcs; c. Beras Wippie berat 3 Kg sebanyak 130 pcs; d. Beras Pelikan berat 3 Kg sebanyak 36 pcs; e. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 6 pcs; f. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 10 dos.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI selaku pelapor yang menjadi korban dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI sebesar Rp50.000.000,00. Itupun saksi ketahui setelah para korban dari terlapor berkumpul dan saling menceritakan kerugian masing-masing.
- Bahwa modus atau cara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korbannya termasuk saksi yaitu : Para korban diberikan penawaran barang berupa : beras, minyak goreng dan mie instan, dengan harga yang relative murah di bawah harga pasar. Setelah para korban membayar baik dengan cara transfer atau tunai, pada awal-awal pesanan barang dikirim sesuai pesanan, akan tetapi setelah beberapa kali pesanan, barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan. Bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa korban yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari terdakwa, padahal mereka telah melunasi pembelian kepada terdakwa.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih belum menerima barang berupa beras dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut : Dalam order ke-6 tersebut terjadi permasalahan, Sebagian banyak Barang yang sudah saksi pesan dan bayar, belum datang dan tidak dikirim oleh terdakwa kepada saksi, yaitu : a. Beras PINPIN berat 3 Kg sebanyak 440 pcs; b. Beras PINIPIN berat 5 Kg sebanyak 224 pcs; c. Beras Wipie berat 3 Kg sebanyak 130 pcs; d. Beras Pelikan berat 3 Kg sebanyak 36 pcs; e. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 6 pcs; f. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 10 dos. Totalnya sebesar Rp41.200.000,00. Tersamhla telah mengembalikan dana kepada saksi secara transfer sebesar Rp600.000,00 dan secara tunai sebesar Rp20.000.000,00. Sehingga sisa kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa seharusnya saksi menerima pengiriman beras merek PINPIN tersebut paling lambat pada tanggal 04 April 2024 s.d. tanggal 05 April 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli beras kepada terdakwa adalah untuk saksi jual kembali.
- Bahwa rata-rata keuntungan yang saksi terima atas penjualan beras tersebut yaitu : a. Untuk beras merek PINPIN berat 5 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp5.000,00; b. Untuk beras merek PINPIN berat 3 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp4.000,00.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia membeli beras di Pasar tembok Bubutan Surabaya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa dapat dihubungi, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 20.30 Wib, melalui nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bagaimana mekanisme pemesanan dan pengiriman barang berupa beras dan minyak goreng merek minyak kita antara saksi dengan tesangka sesuai dengan kesepakatan yaitu saksi memesan barang melalui WA. Setelah dicatat oleh terdakwa. Terdakwa membuat nota

Halaman 38 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian barang beserta harga masing-masing barang dan harga total pembayaran. Nota tersebut difoto dan dikirimkan melalui aplikasi WA. Setelah 7 hari kemudian barang dikirim ke rumah saksi sesuai dengan isi dalam nota. Terdakwa mengirimkan barang dengan menggunakan mobil pick Up, yang disewa oleh terdakwa.

- Bagaimana mekanisme pembayaran terhadap pembelian barang berupa beras dan minyak goreng merek minyak kita antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan carat unai, dan transfer ke rekening BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH. H-1 pengiriman, barang sudah harus dibayar lunas. Untuk pembayaran secara tunai saksi tidak pernah diberikan kwitansi pelunasan, hanya dikirim foto nota melalui aplikasi WA.
- Bahwa tidak ada bukti perjanjian secara tertulis antara saksi dengan terdakwa, kesepakatan kami hanya secara lisan.
- Bahwa para korban memiliki ide untuk mencari terdakwa melalui pacarnya yang bernama sdr. LURI, yang bekerja di pabrik minyak Jl. Nambangan Surabaya. Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, kami para korban dari terdakwa, yaitu : saksi DEWI VITASARI, dan Sdri. NINDYA, Bersama-sama berangkat menuju tempat kerja pacar dari terdakwa. Setibanya di lokasi, berdasarkan info dari security bahwa sdr. LURI sudah resign sekitar 2-3 bulan yang lalu. Security juga memberitahu kami agar menemui istri sdr. LURI yang bekerja di pabrik minyak, tidak seberapa jauh dari lokasi pabrik tersebut. Setibanya di lokasi pabrik dimaksud, para korban belum berhasil bertemu dengan istri dari sdr. LURI an. sdri. VIVI. Namun ada info petunjuk lain, bahwa sdri. VIVI tinggal di rumah alamat sekitar Jl. Kapas Krampung Surabaya. Pada Akhirnya kami berhasil bertemu dengan sdri. VIVI, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekitar jam 17.00 Wib namun sdr. LURI belum pulang ke rumah. Kami menunggu sampai sdr. LURI sampai rumah, sekitar pukul 18.00 WIB sdr. LURI tiba di rumah. Para korban menjelaskan kepada sdr. LURI secara baik-baik, maksud dan tujuan kami serta permasalahan yang terjadi. Awalnya sdr. LURI tidak mengakui hubungannya dengan terdakwa, namun setelah didesak, sdr. LURI mengakui telah mengantarkan terdakwa ke rumahnya saudara dari terdakwa (pakde/ kakak dari alm. Bapak terdakwa) di Sampang Madura. Pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sdr. LURI mengantarkan kami (yaitu : saksi, saksi DEWI VITASARI,

Halaman 39 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUCIATI dan Sdri. NINDYA) ke rumah pakde dari terdakwa, alamat Jl. Kramat No.1 Kota Sampang dekat dengan kantor Bupati Sampang, an. sdr. MARHADIN. Setibanya di rumah sdr. MARHADIN, kami bertemu dengan terdakwa, ia mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban. Para korban merayu terdakwa agar ikut kembali ke Surabaya. Terdakwa bersedia kembali ke Surabaya, dan sempat bermalam di rumah saksi korban lain saksi SUCIATI. Sambil menunggu realisasi atas janji terdakwa. Akan tetapi keterangan dan penjelasan dari tersangka sering berubah-ubah dan tidak ada realisasinya sampai dengan tanggal 06 April 2024, mulai dari warisan dan upayanya untuk mengembalikan kerugian para korban, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami membawa terdakwa ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga bersedia membeli beras dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa yaitu : Pada transaksi dan pesanan ke-1 s.d. ke-5 berjalan dengan lancar, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada saksi relative lebih murah / di bawah harga pasaran.
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi FUJI YULIANTI, saksi SUCIATI, saksi DEWI VITASARI, dan sdri. NINDYA.
- Bahwa ada korban lain atas perbuatan dari terdakwa, yaitu saksi FUJI YULIANTI, saksi SUCIATI, saksi DEWI VITASARI, Sdri. INTAN, Sdri. HANNY dan Sdri. NINDYA (masing-masing dilaporkan dalam berkas terpisah). Saksi sudah membuat laporan polisi atas kerugian yang saksi alami tersebut, yaitu Laporan polisi nomor : LP/ B/ 355/ IV/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA, tanggal 08 April 2024, dengan kerugian sebesar Rp20.600.000,00.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi SUCIATI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi sekaligus juga sebagai korban (dilaporkan dalam berkas terpisah) dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh terdakwa yang mengaku sebagai agen beras.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hanya sebagai teman saat di SMK Pawiyatan Surabaya. Saksi dan terdakwa saling mengenal sejak tahun 2010 s.d. tahun 2013. Setelah lulus SMK tidak begitu akrab. Komunikasi semakin akrab sekitar pada tanggal 03 Desember 2023 saat acara reuni SMK, bertemu dalam acara tersebut, dan setelah reuni semakin akrab.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai karyawan swasta di Jalan Tidar Surabaya, sebagai Admin di perusahaan Distributor cat. Alamat pastinya saksi tidak mengetahui. Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memiliki usaha lain dengan melayani jual beli beras, indomie dan minyak goreng. Saksi mengetahui saat melihat cerita dan status WA milik terdakwa dengan nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, para korban dari terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 orang datang ke kamar kos terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, dengan maksud untuk mencari terdakwa, tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban atas uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa, untuk pembelian beras, dan minyak goreng. Akan tetapi barang tersebut belum dikirimkan kepada para pembeli / korban. Pada saat itu terdakwa tidak berada di kamar kos, tidak diketahui keberadaannya, kami sudah berupaya menghubungi baik melalui obrolan WA dan telpon, namun tidak dijawab oleh terlapor. Sehingga para korban merasa resah, dan mencari keberadaan terdakwa. Singkat cerita, kami berhasil menemukan terdakwa di rumah saudaranya di Sampang Madura. Terlapor dibawa kembali ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saksi DEWI VITASARI yang menjadi korban selaku pelapor dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa saksi pernah membeli beras kepada terdakwa sebanyak 5 kali. Pada order ke-1 sampai dengan order ke-4 berjalan lancar. Namun pada order ke-5 bermasalah. Dengan penjelasan sebagai berikut : a. Order ke-1 pada tanggal lupa sekitar akhir bulan Februari 2024, berupa : 1) Beras merek PINPIN berat 5 Kg sebanyak 20 pcs @ harga Rp70.000,00. Total harga Rp1.400.000,00; b. Order ke-2 tanggal lupa

Halaman 41 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar akhir bulan Februari 2024, berupa : 1) Beras PINPIN berat 5 Kg sebanyak 50 pcs @ harga Rp70.000,00. Total harga Rp3.500.000,00; c. Order ke-3 tanggal lupa lupa sekitar bulan Maret 2024, namun saksi lupa barang yang saksi beli, karena Riwayat chat HP saksi terhapus, karena memori penuh; d. Order ke-4 tanggal lupa lupa sekitar bulan Maret 2024, namun saksi lupa barang yang saksi beli, karena Riwayat chat HP saksi terhapus, karena memori penuh. Semua barang berhasil dikirim dan tidak ada kendala sesuai dengan kesepakatan. Pada order ke-5, yaitu tanggal 23 Maret 2024, dengan rincian barang sebagai berikut : a. Beras PINPIN berat 25 Kg sebanyak 1 sak harga Rp355.000,00; b. Beras PINIPIN berat 5 Kg sebanyak 24 pcs harga @ Rp70.000,00; c. Beras PIN PIN berat 3 Kg sebanyak 420 pcs harga @ Rp41.000,00; d. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 5 pcs harga @ Rp70.000,00; e. Beras Coco berat 3 Kg sebanyak 4 pcs harga @ Rp40.000,00; f. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 7 dos @ Rp168.000,00. Total harga Rp20.941.000,00. Dalam order ke-5 tersebut terjadi permasalahan, Barang yang sudah saksi pesan dan bayar, Sebagian ada yang datang dan tidak dikirim oleh terlapor, yaitu : a. Beras PIN PIN berat 3 Kg sebanyak 220 pcs harga @ Rp41.000,00; b. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 5 pcs harga @ Rp70.000,00; c. Beras Coco berat 3 Kg sebanyak 4 pcs harga @ Rp40.000,00; d. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 7 dos @ Rp168.000,00. Total nilai barang yang belum dikirim oleh terlapor kepada saksi sebesar Rp10.706.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI selaku korban atau pelapor dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI sebesar Rp50.000.000,00. Itupun saksi ketahui setelah para korban dari terlapor berkumpul dan saling menceritakan kerugian masing-masing. Termasuk kerugian yang dialami oleh saksi DEWI VITASARI.
- Bahwa modus atau cara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korbannya termasuk saksi yaitu : Para korban diberikan penawaran barang berupa : beras, minyak goreng dan mie instan, dengan harga yang relatif murah di bawah harga pasar. Setelah para korban membayar baik dengan cara transfer atau tunai, pada awal-awal pesanan barang dikirim sesuai pesanan, akan tetapi setelah beberapa

Halaman 42 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali pesanan, barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan. Bahkan ada beberapa korban yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari terdakwa, padahal mereka telah melunasi pembelian kepada terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih belum menerima barang berupa beras dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut : Dalam order ke-5 tersebut terjadi permasalahan, Barang yang sudah saksi pesan dan bayar, Sebagian barang tidak dikirim oleh terlapor kepada saksi, yaitu : a. Beras PIN berat 3 Kg sebanyak 220 pcs harga @ Rp41.000,00; b. Beras Pelikan berat 5 Kg sebanyak 5 pcs harga @ Rp70.000,00; c. Beras Coco berat 3 Kg sebanyak 4 pcs harga @ Rp40.000,00; d. Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 liter sebanyak 70 dos @ Rp168.000,00. Total nilai barang yang belum dikirim oleh terlapor kepada saksi sebesar Rp10.706.000,00.

- Bahwa seharusnya saksi menerima pengiriman beras merek PINPIN tersebut paling lambat pada tanggal 5 April 2024 s.d. tanggal 7 April 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli beras kepada terdakwa adalah untuk saksi jual kembali.
- Bahwa rata-rata keuntungan yang saksi terima atas penjualan beras tersebut yaitu: a. Untuk beras merek PINPIN berat 5 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp5.000,00; b. Untuk beras merek PINPIN berat 3 Kg, keuntungan saksi per pcs rata-rata sebesar Rp4.000,00
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia membeli beras di Pasar agen di daerah Simo Kec. Sukomanunggal Surabaya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa dapat dihubungi, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 20.30 Wib, melalui nomor HP : 0895-3505-68989.
- Bahwa mekanisme pemesanan dan pengiriman barang berupa beras dan minyak goreng merk minyak kita antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yaitu saksi memesan barang melalui WA. Setelah dicatat oleh terdakwa. Terdakwa membuat nota rincian barang beserta harga masing-masing barang dan harga total pembayaran. Nota tersebut difoto dan dikirimkan melalui aplikasi WA. Setelah 7 hari kemudian barang dikirim ke rumah saksi sesuai dengan isi dalam nota.





Terdakwa mengirimkan barang dengan menggunakan mobil pick Up, yang disewa oleh terdakwa.

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pembelian barang berupa beras dan minyak goreng merek minyak kita antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan cara tunai, dan transfer ke rekening BCA Nomor : 2141459068 an. SUBAIDAH. H-1 pengiriman, barang sudah harus dibayar lunas. Untuk pembayaran secara tunai saksi tidak pernah diberikan kwitansi pelunasan, hanya dikirim foto nota dengan stempel tanda lunas melalui aplikasi WA.
- Bahwa tidak ada bukti perjanjian secara tertulis antara saksi dengan terdakwa, kesepakatan kami hanya secara lisan.
- Bahwa para korban memiliki ide untuk mencari terdakwa melalui pacarnya yang bernama sdr. LURI, yang bekerja di pabrik minyak Jl. Nambangan Surabaya. Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, para korban dari terdakwa, yaitu : saksi EMI SAFITRI, saksi DEWI VITASARI, dan Sdri. NINDYA, Bersama-sama berangkat menuju tempat kerja pacar dari terdakwa. Setibanya di lokasi, berdasarkan info dari security bahwa sdr. LURI sudah resign sekitar 2-3 bulan yang lalu. Security juga memberitahu kami agar menemui istri sdr. LURI yang bekerja di pabrik minyak, tidak seberapa jauh dari lokasi pabrik tersebut. Setibanya di lokasi pabrik dimaksud, para korban belum berhasil bertemu dengan istri dari sdr. LURI an. sdr. VIVI. Namun ada info petunjuk lain, bahwa sdr. VIVI tinggal di rumah alamat sekitar Jl. Kapas Krampung Surabaya. Pada akhirnya para korban berhasil bertemu dengan sdr. VIVI, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekitar jam 17.00 Wib namun sdr. LURI belum pulang ke rumah. Para korban menunggu sampai sdr. LURI sampai rumah, sekitar pukul 18.00 WIB sdr. LURI tiba di rumah. Para korban menjelaskan kepada sdr. LURI secara baik-baik, maksud dan tujuan Mereka agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Awalnya sdr. LURI tidak mengakui hubungannya dengan terdakwa, namun setelah didesak, sdr. LURI mengakui telah mengantarkan terdakwa ke rumahnya saudara dari terdakwa (pakde/ kakak dari alm. Bapak terdakwa) di Sampang Madura. Pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, Sdr. LURI mengantarkan para korban (yaitu : saksi, saksi DEWI VITASARI, saksi EMI SAFITRI dan Sdri. NINDYA) ke rumah pakde dari terdakwa, alamat Jl. Kramat No.1 Kota Sampang dekat dengan kantor Bupati Sampang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. sdr. MARHADIN. Setibanya di rumah sdr. MARHADIN, para korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban. Para korban merayu terlapor agar ikut kembali ke Surabaya. Terdakwa bersedia kembali ke Surabaya, dan sempat bermalam di rumah saksi. Sambil menunggu realisasi atas janji terdakwa. Akan tetapi keterangan dan penjelasan dari terdakwa sering berubah-ubah dan tidak ada realisasinya sampai dengan tanggal 06 April 2024, mulai dari warisan dan upayanya untuk mengembalikan kerugian para korban, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wlb para korban membawa terdakwa ke Polrestaes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga bersedia membeli beras dan menyerahkan uang sebesar Rp20.941.000,00 kepada terdakwa yaitu : Pada transaksi dan pesanan ke-1 s.d. ke-4 berjalan dengan lancar, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahwa barang yang dijual dan ditawarkan kepada saksi relatif lebih murah / di bawah harga pasaran.
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi FUJI YULIANTI, saksi EMI SAFITRI, saksi DEWI VITASARI, dan Sdri. NINDYA.
- Bahwa ada korban lain atas perbuatan dari terdakwa, yaitu saksi FUJI YULIANTI, saksi EMI SAFITRI, saksi DEWI VITASARI, Sdri. INTAN, Sdri. HANNY dan Sdri. NINDYA (laporan dalam berkas terpisah). Dan saksi sudah membuat laporan polisi atas kerugian yang saksi alami tersebut, yaitu Laporan polisi nomor : LP/ B/ 355/ IV/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA, tanggal 08 April 2024, dengan kerugian sebesar Rp20.600.000,00.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. Saksi AHMAD KAMALUDIN ATABIK ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Kepolisian RI, yang ditempatkan di unit 5 Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestaes

Halaman 45 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



Surabaya. Jabatan saksi sebagai Penyidik pembantu, pangkat Brigadir Polisi, NRP : 88090951. Saksi berdinasi sebagai anggota Polri sejak tanggal 10 Desember 2009. Saksi berdinasi di Satreskrim Polrestabes Surabaya sejak tanggal 01 April 2016. Pimpinan saksi adalah AKP Julkifli Sinaga, S.I.K., M.H. selaku Kepala Unit 5 Tindak Pidana Ekonomi. Untuk Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya saat ini dipimpin oleh AKBP Hendro Sukmono, S.H., S.I.K., M.I.K.

- Bahwa ada laporan polisi dari pelapor atas nama DEWI VITASARI, yang diduga dilakukan oleh terdakwa an. SUBAIDAH. Dan ada belasan orang lain sebagai korbannya. Sehingga peristiwa tersebut menjadi perhatian publik khususnya masyarakat Surabaya. Kami selaku petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya, atas perintah Undang-Undang, ditugaskan oleh atasan untuk menangani perkara tersebut, Bersama dengan anggota Satreskrim lainnya, yaitu UNIT 5/ Tindak Pidana Ekonomi.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 351/ IV/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 April 2024, tersebut terjadi pada periode waktu sejak tanggal 26 Maret 2024 s.d. tanggal 02 April 2024. Tempat kejadian perkara di rumah pelapor alamat Jl. Wisma Tengger 21/8 RT/RW 004/006 Kec. Benowo Kota Surabaya dan rumah terdakwa alamat Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya. Dengan objek perkara berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proses awal mula penanganan perkara sampai dengan saat ini terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 351/ IV/ 2024/ SPKT/ POLRESTABES SURABAYA/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 7 April 2024 tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut : Pada hari Minggu, sekitar pukul 15.30 WIB, ada informasi dari piket Konselor Reskrim di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya, bahwa ada belasan orang yang membawa seorang terduga pelaku penipuan penjualan sembako. Belasan orang tersebut adalah para korban dari terduga pelaku penipuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya oleh piket konselor dilakukan wawancara awal terhadap para korban dan terduga pelaku. Dari hasil wawancara tersebut diketahui salah satu korban bersedia menjadi pelapor dengan identitas sebagai berikut : DEWI VITASARI, Panggilan sehari-hari VITA, Perempuan, 42 tahun, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, tanggal 03 September 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi, kawin, alamat sesuai KTP Jl. Wisma Tengger 21/8 RT/RW 004/006 Kec. Benowo Kota Surabaya, No. HP : 0812-3097-9783.
- Sedangkan identitas terduga pelaku yaitu : SUBAIDAH, panggilan sehari-hari IDA, Perempuan, 27 tahun, Tempat dan tanggal lahir Sampang, tanggal 16 Juni 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK, belum kawin, alamat sesuai KTP Dupak Bangunrejo 06/04 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan, Kota Surabaya, No. HP : 0895-3505-68989 atau 0895-0913-3490.
- Modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku an. SUBAIDAH yaitu terdakwa tersebut dengan menawarkan kepada para calon korbannya sembako dengan harga relative lebih murah dari harga pasar, dengan mengunggah gambar dan foto beserta daftar harga sembako tersebut. Sehingga para korban tertarik untuk membeli kepada terduga pelaku, dengan mekanisme pemesanan dan pembayaran yang disepakati secara lisan yaitu : para calon pembeli wajib membayar DP dengan prosentase yang bervariasi, kisaran 10 % s.d. 20%. Cara pembayaran DP melalui transfer ke rekening SUBAIDAH BCA nomor : 2141459068, atau dibayar secara tunai kepada SUBAIDAH. Setelah DP diberikan, barang akan dikirimkan dalam tempo waktu yang dijanjikan oleh terduga pelaku SUBAIDAH 7-10 hari kemudian. Pada saat barang sudah sampai ke lokasi pengiriman sesuai dengan kesepakatan dan diterima oleh pembeli, maka pembeli wajib membayar lunas kepada terdakwa.
- Dalam transaksi awal proses jual beli tersebut berjalan dengan lancar, sesuai dengan mekanisme yang dijanjikan oleh terduga pelaku terhadap para pembeli/ pelanggan tersebut. Akan tetapi dalam transaksi berikutnya para pembeli tidak menerima barang, dan saat dihubungi melalui WA atau telepon oleh para korban, SUBAIDAH dengan sengaja memblokir nomor WA, dan melarikan diri dari kamar kosnya yang

Halaman 47 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



beralamat di Jl. Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya. Dengan upaya dari para korban tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh para korban, saat terdakwa bersembunyi di rumah saudaranya di Kab. Sampang Madura. Kemudian SUBAIDAH dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Perbuatan SUBAIDAH terhadap para korbannya tersebut terjadi sejak periode bulan Februari 2024 s.d. bulan akhir bulan Maret 2024. Sekitar awal bulan April 2024 SUBAIDAH melarikan diri dan mengganti nomor HP nya yang semula dengan nomor HP : 0895-3505-68989. Pada saat dilakukan wawancara terhadap SUBAIDAH oleh petugas piket, keterangan yang bersangkutan berubah-ubah dan berbelit-belit. SUBAIDAH beralasan bahwa ia jadi korban penipuan, ia telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- kepada orang yang baru ia kenal untuk membeli beras dan barang sembako lainnya, akan tetapi penipu tersebut membawa kabur uang tersebut. Keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh SUBAIDAH secara formiil dan materiil. Dengan bukti permulaan tersebut, maka piket konselor a.n. AIPTU NANANG ISWANTO merekomendasikan untuk diterbitkan Laporan Polisi model B, dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP.
- Dalam proses penyelidikan terdakwa mengakui adanya 33 (tiga puluh tiga) orang pelanggan/ pembeli yang telah menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp433.644.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang belum dikirim oleh terdakwa. Sehingga dengan adanya fakat tersebut, penyidik melakukan gelar perkara dengan hasil meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
- Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti dan mutasi rekening BCA terdakwa SUBAIDAH, serta 1 unit HP terdakwa, untuk dilakukan Analisa. Dari hasil Analisa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : 1) Ditemukan barang bukti berupa : beberapa bendel nota lunas yang berisi pesanan para pelanggan terdakwa, 1 buah stemple “ IDA SHOP “ Agen sembako, 1 buah buku agenda. Namun terdakwa tidak memiliki tempat penyimpanan untuk menampung barang-barang sembako tersebut, bahkan tempat tinggal terdakwa,





hanya kamar kost yang ditempati Bersama dengan ibu dan adik kandungnya; 2) Mutasi rekening terdakwa sudah dalam keadaan minim dana, diduga sudah dilakukan penarikan tunai dan Sebagian dikembalikan kepada para pembeli/ pelanggannya; 3) Nomor HP terdakwa sudah berganti, dengan nomor HP : 0895-0913-3490, sedangkan nomor HP yang sebelumnya : 0895-3505-68989, kartu simnya hilang, dugaan kami terdakwa membuang kartu sim tersebut; 4) Bukti obrolan/ chating WA terdakwa dengan nomor lama : 0895-3505-68989, sudah dihapus oleh terdakwa. Maka diduga kuat terdakwa telah berupaya untuk menghilangkan alat bukti di dalam HP miliknya tersebut.

- Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, atasan penyidik dan penyidik serta penyidik pembantu melakukan gelar perkara dengan hasil meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka, dikuatkan dengan adanya lebih dari 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya terdakwa dilakukan penahanan, dengan pertimbangan : 1) Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri; 2) Terdakwa menghilangkan barang bukti; 3) Terdakwa mengulangi perbuatannya Kembali, dengan mencari korban lainnya.
- Bahwa saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saksi DEWI VITASARI (pelapor), saksi DITA MEI FANNY, saksi FUJI YULIANTI, saksi EMI SAFITRI, dan saksi SUCIATI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan korbannya adalah saksi DEWI VITASARI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DEWI VITASARI pada tanggal lupa sekitar bulan Februari 2024, dengan cara dikenalkan oleh teman SMK terdakwa yaitu saksi FUJI YULIANTI. Terdakwa dan saksi DEWI VITASARI tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sekedar antara penjual dan pembeli. Saksi DEWI VITASARI merupakan salah satu pelanggan terdakwa, dalam bidang jual beli sembako, berupa beras, dan minyak goreng.
- Bahwa yang menjadi objek perkara dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi DEWI VITASARI, adalah uang milik saksi DEWI VITASARI sebesar Rp50.000.000,00 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada terdakwa dengan cara transfer sebagai pembelian beras namun sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan beras yang dibeli oleh saksi DEWI VITASARI, tersebut dan sampai saat ini uang milik saksi DEWI VITASARI belum terdakwa kembalikan kepada saksi DEWI VITASARI.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FUJI YULIANTI sejak sekira tahun 2010 dalam rangka pertemanan, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi FUJI YULIANTI sama-sama bersekolah di SMK PAWIYATAN Surabaya. Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi FUJI YULIANTI.
- Bahwa kronologis terjadinya perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut, pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa menyampaikan kepada saksi FUJI YULIANTI bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sedang membutuhkan modal, terdakwa menyampaikan bahwa modal untuk pembelian harga beras merk Pinpin adalah Rp60.000,00 per pack kemasan 5 Kg dan beras Pinpin tersebut bisa dijual kembali dengan harga Rp70.000,00 per pack kemasan 5 Kg sehingga bisa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 per pack kemasan 5 Kg, atas tawaran yang terdakwa sampaikan tersebut sehingga saksi FUJI YULIANTI tertarik dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00, uang tersebut diserahkan dengan tujuan untuk modal pembelian beras merk Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 30 pack, atas modal tersebut terdakwa memberikan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 kepada saksi FUJI YULIANTI dan modal milik saksi FUJI YULIANTI sejumlah Rp1.800.000,00 tidak terdakwa kembalikan karena masih terdakwa gunakan untuk modal pembelian beras selanjutnya. Dikarenakan menurut saksi FUJI YULIANTI usaha jual beli beras tersebut menjanjikan keuntungan sehingga pada bulan Februari 2024 saksi FUJI YULIANTI melakukan pembelian (kulakan) beras dari terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali ke tetangga dan serta diposting saksi FUJI YULIANTI melalui marketplace facebook dengan nama agen beras FLORICE yang mana dalam postingan tersebut berisi "beras dan minyak murah" dengan mencantumkan nomor HP milik saksi FUJI YULIANTI yaitu 081336760061, atas postingan tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. menghubungi saksi FUJI YULIANTI melalui chat WhatsApp yang intinya menanyakan stok beras Pinpin dan saat itu dijawab bahwa barang (beras Pinpin) belum ready dan

Halaman 50 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ready 1 hari berikutnya dengan harga Rp75.000,00 per pack kemasan 5 Kg dan dengan harga Rp46.000,00 per pack kemasan 3 Kg, atas tawaran tersebut pada tanggal 01 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI melakukan order pertama dengan membeli 8 pack beras Pinpin kemasan 5 Kg dan 25 pack beras Pinpin kemasan 3 Kg dengan total uang yang dibayarkan sejumlah Rp1.750.000,00, uang dibayarkan setelah pelapor menerima barang yang dibeli (COD). Pada tanggal 05 Maret 2024 pelapor melakukan pemesanan (order kedua) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 80 pack dan kemasan 3 Kg sebanyak 120 pack atas pemesanan dari pelapor tersebut saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi kepada terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru ready tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya saksi FUJI YULIANTI konfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan pelapor menyampaikan ingin memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu, saat itu terdakwa membayar DP sejumlah Rp6.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 6120326307 a.n. FUJI YULIANTI, atas pembelian tersebut pada tanggal 08 Maret 2024 beras yang dibeli oleh pelapor terdakwa kirimkan ke rumah pelapor yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp5.520.000,00 diserahkan pelapor kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH. Pada tanggal 10 Maret 2024 pelapor melakukan pemesanan (order ketiga) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 80 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 10 pack, beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 350 pack dan minyak kita kemasan 1 liter sebanyak 22 dus (264 liter) atas pemesanan dari saksi DEWI VITASARI tersebut saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi kepada terdakwa (terlapor) selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru ready sekitar tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp20.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 ke saksi FUJI YULIANTI dan transfer sejumlah Rp15.000.000,00 ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (milik terdakwa), atas pembelian tersebut pada tanggal 15 Maret 2024 beras yang dibeli oleh saksi DEWI VITASARI terdakwa kirimkan ke rumah saksi DEWI VITASARI yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, sedangkan uang pembelian minyak kita terdakwa refund (kembalikan) ke saksi DEWI VITASARI dengan

Halaman 51 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara transfer dari rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (milik terdakwa) ke rekening BCA nomor 6173008801 sejumlah Rp3.696.000,00 dikarenakan minyak kita yang dipesan oleh saksi DEWI VITASARI tidak bisa terpenuhi, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp4.856.000,00 diserahkan saksi DEWI VITASARI secara tunai ke terdakwa. Pada tanggal 16 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI melakukan pemesanan (order keempat) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 150 pack, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 30 pack, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 40 pack atas pemesanan dari pelapor tersebut saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi kepada terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru ready sekitar tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan ke saksi DEWI VITASARI agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp32.474.000,00 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (milik terdakwa), atas pembelian tersebut pada tanggal 22 dan 23 Maret 2024 beras yang dibeli oleh pelapor dikirimkan oleh supir suruhan terdakwa ke rumah pelapor yang beralamat di Wisma Tengger 21/8 Benowo Surabaya, untuk pelunasan pembayaran sejumlah Rp5.384.000,00 diserahkan pelapor secara transfer ke rekening BCA nomor 6120326307 a.n. FUJI YULIANTI, karena ada lebih pada saat pengiriman yaitu beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 40 pack.

Pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI melakukan pemesanan (order kelima) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 pack, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 pack, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 pack atas pemesanan dari saksi DEWI VITASARI tersebut saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi ke terdakwa selaku pemilik barang dan saat itu terdakwa menyanggupi bahwa barang yang dipesan baru ready sekitar tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya saksi FUJI YULIANTI mengkonfirmasi ke saksi DEWI VITASARI dan menyampaikan ke saksi DEWI VITASARI agar memberikan / membayarkan DP terlebih dahulu sejumlah Rp30.000.000,00 yang dibayarkan ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (Rp15.000.000,00 sebanyak 2 kali), atas pembelian tersebut sampai saat ini

Halaman 52 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibeli tidak terdakwa kirimkan dan uang DP tersebut tidak terdakwa kembalikan ke saksi DEWI VITASARI.

Pada tanggal 02 April 2024 terdakwa memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIANTI terkait adanya barang cancelan dari pembeli lain berupa beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 360 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 pack, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 pack, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 16 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 pack atas adanya informasi tersebut saksi FUJI YULIANTI menyampaikan kepada saksi DEWI VITASARI dan atas informasi tersebut saksi DEWI VITASARI sepakat untuk melakukan pembelian beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 pack dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 pack untuk dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya, untuk pembelian tersebut pelapor membayarkan DP sejumlah Rp20.000.000,00 yang dibayarkan kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH (Rp11.000.000,00 dan Rp9.000.000,00), atas pembelian tersebut sampai saat ini barang yang dibeli tidak terdakwa kirimkan dan uang DP tersebut tidak terdakwa kembalikan ke saksi DEWI VITASARI.

Total uang yang telah diserahkan saksi DEWI VITASARI kepada terdakwa untuk pembayaran DP pembelian beras namun sampai saat ini beras yang dibeli tersebut belum terdakwa serahkan ke saksi DEWI VITASARI adalah sejumlah Rp50.000.000,00.

Penyerahan uang tersebut dibayarkan ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 2141459068 a.n. SUBAIDAH dengan rincian sebagai berikut : a. Rp15.000.000,00 pada tanggal 26 Maret 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian (order) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 pack, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 pack, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 pack; b. Rp15.000.000,00 pada tanggal 27 Maret 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian (order) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 320 pack, beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 250 pack, beras Pelikan kemasan 5 Kg sebanyak 5 pack, beras Pelikan kemasan 3 Kg sebanyak 56 pack dan beras Wippie kemasan 3 Kg sebanyak 30 pack; c. Rp11.000.000,00 pada tanggal 02 April 2024, untuk pembayaran uang muka pembelian (order) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 pack dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 pack; d. Rp9.000.000,00 pada tanggal 02 April 2024,

Halaman 53 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran uang muka pembelian (order) beras Pinpin kemasan 5 Kg sebanyak 224 pack dan beras Pinpin kemasan 3 Kg sebanyak 450 pack.

- Bahwa yang membuat saksi DEWI VITASARI tertarik dan menyerahkan uang tersebut ke terdakwa adalah karena saksi DEWI VITASARI ingin melakukan pembelian beras kepada terdakwa dalam hal ini saksi FUJI YULIANTI yang menjadi perantara antara saksi DEWI VITASARI dan terdakwa, karena terdakwa yang meminta kepada saksi FUJI YULIANTI agar saksi DEWI VITASARI membayar DP terlebih dahulu dan terdakwa menyuruh saksi FUJI YULIANTI untuk menyampaikan pembayaran DP tersebut kepada saksi DEWI VITASARI, selain itu saksi DEWI VITASARI juga sudah pernah melakukan pembelian beras kepada terdakwa dalam jumlah banyak sebanyak 4 kali order dan keseluruhan tidak ada kendala (order berhasil dan beras yang dibeli diterima keseluruhan).
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi FUJI YULIANTI untuk menyampaikan terkait penjualan beras maupun pembayaran DP kepada saksi DEWI VITASARI dengan cara chat dan panggilan WhatsApp pada tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 02 April 2024.
- Bahwa saksi FUJI YULIANTI meminta kepada saksi DEWI VITASARI agar melakukan pembayaran DP kepada terdakwa dengan cara chat dan panggilan WhatsApp pada tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 02 April 2024.
- Bahwa saksi FUJI YULIANTI menyampaikan kepada saksi DEWI VITASARI terkait penjualan beras maupun permintaan pembayaran DP pembelian beras tersebut karena saksi FUJI YULIANTI ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan beras tersebut, karena saksi FUJI YULIANTI mendapatkan keuntungan dari beras yang terjual.
- Bahwa terhadap uang pembayaran DP sejumlah Rp50.000.000,00 dari saksi DEWI VITASARI terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00. Apabila penjualan beras tersebut berhasil seharusnya saksi FUJI YULIANTI mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000,00 per pack untuk kemasan 5 Kg dan sebesar Rp5.000,00 per pack untuk kemasan 3 Kg, namun dalam hal ini saksi FUJI YULIANTI belum mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terkait apakah saksi FUJI YULIANTI mendapatkan keuntungan dari uang pembayaran DP sejumlah Rp50.000.000,00, bahwa yang mendapatkan keuntungan dari uang DP yang dibayarkan saksi DEWI

Halaman 54 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITASARI kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 adalah terdakwa dengan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00.

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 tersebut terdakwa penggunaan untuk pembelian beras namun terdakwa menjadi korban penipuan dengan modus penjualan beras murah, terdakwa ditipu oleh Sdr. SAMSUL URIP yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh dengan nomor telepon 087854040403 atas nama ATIK (istrinya SAMSUL).
- Bahwa uang DP pembelian beras sejumlah Rp50.000.000,00 yang dibayarkan saksi DEWI VITASARI ke terdakwa adalah milik saksi DEWI VITASARI.
- Baha yang menjadi korban atas adanya peristiwa tersebut adalah saksi DEWI VITASARI dengan nominal kerugian yang dialami sejumlah Rp50.000.000,00.
- Bahwa pada saat menawarkan ke saksi FUJI YULIANTI maupun menjual ke saksi DEWI VITASARI, terdakwa memiliki usaha sampingan yaitu agen sembako termasuk beras, terdakwa menjadi agen sembako termasuk beras sejak tahun 2022 s/d saat ini.
- Bahwa awalnya terdakwa membeli beras dari toko RESTU ABADI JAYA yang beralamat di Jombang, namun terdakwa tidak mengetahui fisik tokonya karena terdakwa hanya menerima melalui kurir dan melakukan pesanan online saja. Dikarenakan terdakwa terputus hubungan dengan toko RESTU ABADI JAYA sehingga terdakwa melakukan pembelian beras di toko SM Agen Telor dan Sembako yang beralamat di Pasar Tembok Surabaya. Harga beras yang terdakwa beli dari toko SM Agen Telor dan Sembako adalah sebagai berikut: a. Beras Pinpin kemasan 5 Kg terdakwa beli dengan harga Rp78.500,00; b. Beras Pinpin kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp47.700,00; c. Beras Pelikan kemasan 5 Kg terdakwa beli dengan harga Rp77.000,00; d. Beras Pelikan kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp46.500,00; e. Beras Wippie kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp43.500,00.
- Bahwa terdakwa menjual beras tersebut kepada saksi DEWI VITASARI melalui saksi FUJI YULIANTI dengan harga sebagai berikut : a. Beras Pinpin kemasan 5 Kg terdakwa beli dengan harga Rp64.000,00; b. Beras Pinpin kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp41.000,00; c. Beras Pelikan kemasan 5 Kg terdakwa beli dengan harga Rp64.000,00; d. Beras Pelikan kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp41.000,00; e. Beras Wippie kemasan 3 Kg terdakwa beli dengan harga Rp38.000,00.

Halaman 55 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6120442633 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BRI Nomor: 313401039440536 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 16 April 2024;
- 8 (delapan) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor : 6120507204 an. EMI SAFITRI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
- 8 (delapan) bandel Nota Kontan yang berisi rincian pembelian dan pembayaran dari para pelanggan;
- 1 (satu) buah buku agenda yang berisi catatan para pelanggan;
- 6 (enam) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor 6120326307 an. FUJI YULIANTI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 31 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar print out bukti screenshot chatting obrolan dari WhatsApp antara saksi FUJI YULIATIN dengan tersangka SUBAIDAH;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor: 2141459068 an. SUBAIDAH periode waktu tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 04 April 2024;
- 1 (satu) buah Stampel yang bertuliskan Agen Sembako beras dan minyak "IDA SHOP" grosir dan eceran Jl Dupak Bangun Rejo VI No. 12 Surabaya Hp. 0895350568989;
- 6 (enam) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, model CPH2577 dengan nomor 0895-0913-3490 provider TRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa SUBAIDAH binti ROFI'I menghubungi saksi FUJI YULIANTI yaitu teman sekolah terdakwa melalui WhatsApp kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras dan membutuhkan modal untuk pembelian beras yang mana terdakwa sengaja menjual barang di bawah pasaran agar semakin banyak masyarakat yang minat dan menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi FUJI YULIANTI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kemudian karena mendapatkan keuntungan,

Halaman 56 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk terdakwa dipasarkan melalui marketplace facebook dengan nama akun AGEN BERAS FLORICE dengan metode barang dikirim sekitar 7 (tujuh) hari sejak barang dipesan, selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan pertama sampai dengan keempat yang berjalan lancar, oleh karena terdakwa menjual dengan harga di bawah pasaran dan pesanan-pesanan sebelumnya berjalan dengan lancar serta didukung pula oleh saksi FUJI YULIANTI sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. yang sudah percaya kepada terdakwa kemudian tergerak hatinya untuk kembali melakukan pemesanan kelima dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 250 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 5 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 30 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa berbohong dengan menjanjikan barang siap dikirim tanggal 02 April 2024 sehingga saksi DEWI VITASARI, S.E. semakin percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa melalui saksi FUJI YULIATIN kembali meminta kekurangan uang dan meminta kalau bisa kekurangan tersebut dilunasi sehingga saksi DEWI NOVITASARI, S.E. kembali melakukan pembayaran tambahan untuk DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) sehingga total uang pembayaran DP yang telah diserahkan saksi DEWI YULIATIN, S.E. kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 April 2024, terdakwa berbohong dengan memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIATIN bahwa terdapat barang yang dicancel pembeli yaitu saksi EMI SAFITRI untuk ditawarkan kepada saksi DEWI VITASARI, S.E. yaitu 344 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 240 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg

Halaman 57 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 13 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 25kg dengan harga @Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp45.207.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah) padahal saksi EMI SAFITRI tidak melakukan pembatalan seperti yang dikatakan oleh terdakwa kemudian karena sebelumnya terdakwa selalu memenuhi pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan harga beras juga di bawah pasaran serta terdakwa menjanjikan barang akan dikirim bersamaan dengan pesanan kelima yang dipesan saksi DEWI VITASARI, S.E. tanggal 26 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. akhirnya percaya dan kembali tergerak hatinya untuk menyetujui penawaran terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI dengan kesepakatan barang akan dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya kemudian saksi DEWI VITASARI mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 04 April 2024 terdakwa sudah meninggalkan kos terdakwa di Jalan Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan pada tanggal tersebut juga terdakwa terakhir kali dapat dihubungi oleh para pembeli kemudian baru diketahui bahwa terdapat sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang yang menjadi korban terdakwa dengan modus yang sama yaitu terdakwa menawarkan beras dan minyak dengan harga di bawah pasaran kemudian untuk pesanan awal berjalan lancar namun kemudian setelah beberapa kali pesanan barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 05 April 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. bersama-sama dengan saksi FUJI YULIANTI, saksi DITA MEI FANNY, saksi EMI SAFITRI, saksi SUCIATI mencari keberadaan terdakwa di rumah pacar terdakwa yaitu sdr. LURI di Jalan Kapas Krampung Surabaya kemudian mereka diantarakan oleh sdr. LURI ke rumah paman terdakwa yaitu sdr. MAHARDIN di Jalan Kramat No. 1 Kota Sampang dan mereka bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban, namun penjelasan terdakwa

Halaman 58 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby





berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya sampai akhirnya pada tanggal 07 April 2024 terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian terhadap uang pembelian beras yang ditransfer oleh saksi DEWI VITASARI, S.E. kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membelikan pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk pengembalian uang kepada pembeli barang terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan tidak juga mengembalikan uang milik saksi DEWI VITASARI, S.E. sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan saksi DEWI VITASARI, S.E. mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka hal ini menandakan adanya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa SUBAIDAH Bin ROFI'I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: Terdakwa Subaidah Binti Rofi'i yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan



menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut, dimana berawal pada akhir bulan Januari 2024 terdakwa SUBAIDAH Binti ROFI' I menghubungi saksi FUJI YULIANTI yaitu teman sekolah terdakwa melalui WhatsApp kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang jual beli beras dan membutuhkan modal untuk pembelian beras merk Pinpin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg yang akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kemasan 5kg sehingga mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal sebenarnya terdakwa membeli beras dari Toko SM Agen Telor dan Sembako untuk beras merk Pinpin adalah dengan harga Rp78.500,00 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kemasan 5 kg yang mana terdakwa sengaja menjual barang di bawah pasaran agar semakin banyak masyarakat yang minat dan menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi FUJI YULIANTI tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kemudian karena mendapatkan keuntungan, produk-produk terdakwa dipasarkan melalui marketplace facebook dengan nama akun AGEN BERAS FLORICE di antaranya beras dengan merk Pelikan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kemasan 5kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), beras merk Wippie dengan harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per kemasan 3 kg padahal harga beli terdakwa sebenarnya Rp43.500,00 (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sebagainya dengan metode barang dikirim sekitar 7 (tujuh) hari sejak barang dipesan, selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan pertama yaitu 8 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga dan 25 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg dengan total uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang diambil di kos Jalan Dukuh Kupang Barat 24/8-10 Surabaya dengan pembayaran secara tunai, kemudian pada tanggal 05 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan kedua yaitu 80 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dan 120 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3 kg serta 22 dus minyak merk Kita dengan kemasan 1 liter



dengan total 264 liter yang mana terdakwa menjanjikan barang ready tanggal 15 Maret 2024 kemudian dilakukan pembayaran DP uang total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena minyak merk Kita tidak dapat dipenuhi terdakwa lalu terdakwa mentransfer pengembalian uang sebesar Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan terdakwa mengirim beras pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E di Jalan Wisma Tengger 21/8 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan terdakwa juga menerima uang pelunasan sebesar Rp4.856.000,00 dari saksi DEWI VITASARI, S.E., selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. melakukan pemesanan ketiga yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg, 150 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg, 30 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg, 16 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3kg dan 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg kemudian dilakukan pembayaran DP ke rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) lalu tanggal 22 dan 23 Maret 2024 pesanan tersebut dikirimkan oleh terdakwa ke rumah saksi DEWI VITASARI, S.E. oleh sopir terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjual dengan harga di bawah pasaran dan pesanan-pesanan sebelumnya berjalan dengan lancar serta didukung pula oleh saksi FUJI YULIANTI sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. yang sudah percaya kepada terdakwa kemudian tergerak hatinya untuk kembali melakukan pemesanan kelima dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 250 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 5 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 30 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa berbohong dengan menjanjikan barang siap dikirim tanggal 02 April 2024 sehingga saksi DEWI



VITASARI, S.E. semakin percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa melalui saksi FUJI YULIATIN kembali meminta kekurangan uang dan meminta kalau bisa kekurangan tersebut dilunasi sehingga saksi DEWI NOVITASARI, S.E. kembali melakukan pembayaran tambahan untuk DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) sehingga total uang pembayaran DP yang telah diserahkan saksi DEWI YULIATIN, S.E. kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 April 2024, terdakwa berbohong dengan memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIATIN bahwa terdapat barang yang dicancel pembeli yaitu saksi EMI SAFITRI untuk ditawarkan kepada saksi DEWI VITASARI, S.E. yaitu 344 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 240 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), 40 pcs beras merk Wippie dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 13 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 25kg dengan harga @Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp45.207.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah) padahal saksi EMI SAFITRI tidak melakukan pembatalan seperti yang dikatakan oleh terdakwa kemudian karena sebelumnya terdakwa selalu memenuhi pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan harga beras juga di bawah pasaran serta terdakwa menjanjikan barang akan dikirim bersamaan dengan pesanan kelima yang dipesan saksi DEWI VITASARI, S.E. tanggal 26 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. akhirnya percaya dan kembali tergerak hatinya untuk menyetujui penawaran terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI dengan kesepakatan barang akan dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya kemudian saksi DEWI VITASARI mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) yang dilakukan





dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 April 2024 terdakwa sudah meninggalkan kos terdakwa di Jalan Dupak Bangunrejo 6/12 RT/RW 012/005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan pada tanggal tersebut juga terdakwa terakhir kali dapat dihubungi oleh para pembeli kemudian baru diketahui bahwa terdapat sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang yang menjadi korban terdakwa di antaranya saksi DITA MEI FANNY dengan kerugian uang sebesar Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi EMI SAFITRI dengan kerugian uang sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), saksi SUCIATI dengan kerugian uang sebesar Rp10.706.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) (dilaporkan dalam berkas terpisah), dengan modus yang sama yaitu terdakwa menawarkan beras dan minyak dengan harga di bawah pasaran kemudian untuk pesanan awal berjalan lancar namun kemudian setelah beberapa kali pesanan barang tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 05 April 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. bersama-sama dengan saksi FUJI YULIANTI, saksi DITA MEI FANNY, saksi EMI SAFITRI, saksi SUCIATI mencari keberadaan terdakwa di rumah pacar terdakwa yaitu sdr. LURI di Jalan Kapas Krampung Surabaya kemudian mereka diantarakan oleh sdr. LURI ke rumah paman terdakwa yaitu sdr. MAHARDIN di Jalan Kramat No. 1 Kota Sampang dan mereka bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengaku masih berupaya untuk mencairkan warisan dan mencari uang untuk mengganti kerugian para korban, namun penjelasan terdakwa berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya sampai akhirnya pada tanggal 07 April 2024 terdakwa diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap uang pembelian beras yang ditransfer oleh saksi DEWI VITASARI, S.E. kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membelikan pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk pengembalian uang kepada pembeli barang terdakwa dengan rincian menurut saksi THEODORA AMABEL BEATRICE dari pihak Bank BCA Kantor Wilayah Surabaya



berdasarkan data muasi rekening BCA Nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa), sebagai berikut:

- Tanggal 26 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada CAHYADI GUNAWAN sebesar Rp9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 26 Maret 2024 dana keluar kepada INTAN PURWASEH sebesar Rp5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah), kembali uang tante intan
- Tanggal 27 Maret 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 27 Maret 2024 dana keluar kepada SABINUS RINIL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.610.500,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 28 Maret 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp2.504.000,00 (dua juta lima ratus empat ribu rupiah), tidak ada isi berita
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana masuk dari DEWI NOVITASARI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), isi berita DP beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada HANNY PRADITYA sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada DWI PREASETYO UTOMO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), isi berita kembali uang beras
- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SULASTRI ITASARI sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tidak ada isi berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 April 2024 dana keluar kepada SYAMSUL URIP sebesar Rp23.516.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), tidak ada isi berita

Dengan saldo akhir per tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp202.600,20 (dua ratus dua ribu enam ratus rupiah dua puluh sen);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan saksi DEWI VITASARI, S.E. dan tidak juga mengembalikan uang milik saksi DEWI VITASARI, S.E. sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan saksi DEWI VITASARI, S.E. mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat 33 korban terdakwa termasuk saksi DEWI VITASARI, S.E. dalam penipuan beras dengan modus yang sama, yaitu menjual beras dengan harga di bawah pasaran dan untuk beberapa kali pembelian berjalan lancar sehingga korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa syarat sebagai gabungan perbuatan (meerdaadsche samenloop) adalah melakukan beberapa perbuatan, yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang sempurna memenuhi seluruh unsur tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

- Bahwa oleh karena terdakwa menjual dengan harga di bawah pasaran dan pesanan-pesanan sebelumnya berjalan dengan lancar serta didukung pula oleh saksi FUJI YULIANTI sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 saksi DEWI VITASARI, S.E. yang sudah percaya kepada terdakwa kemudian tergerak hatinya untuk kembali melakukan pemesanan kelima dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 320 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 250 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat

Halaman 66 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



puluh empat ribu rupiah), 5 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 30 pcs beras merk Wipie dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp39.068.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian terdakwa berbohong dengan menjanjikan barang siap dikirim tanggal 02 April 2024 sehingga saksi DEWI VITASARI, S.E. semakin percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembayaran DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa melalui saksi FUJI YULIATIN kembali meminta kekurangan uang dan meminta kalau bisa kekurangan tersebut dilunasi sehingga saksi DEWI NOVITASARI, S.E. kembali melakukan pembayaran tambahan untuk DP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) sehingga total uang pembayaran DP yang telah diserahkan saksi DEWI YULIATIN, S.E. kepada terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 April 2024, terdakwa berbohong dengan memberikan informasi kepada saksi FUJI YULIATIN bahwa terdapat barang yang dicancel pembeli yaitu saksi EMI SAFITRI untuk ditawarkan kepada saksi DEWI VITASARI, S.E. yaitu 344 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 5kg dengan harga @Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 240 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), 56 pcs beras merk Pelikan dengan kemasan 3 kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), 40 pcs beras merk Wipie dengan kemasan 3kg dengan harga @Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 13 pcs beras merk Pinpin dengan kemasan 25kg dengan harga @Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp45.207.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah) padahal saksi EMI SAFITRI tidak melakukan pembatalan seperti yang dikatakan oleh terdakwa kemudian karena sebelumnya terdakwa selalu memenuhi pesanan



saksi DEWI VITASARI, S.E. dan harga beras juga di bawah pasaran serta terdakwa menjanjikan barang akan dikirim bersamaan dengan pesanan kelima yang dipesan saksi DEWI VITASARI, S.E. tanggal 26 Maret 2024, saksi DEWI VITASARI, S.E. akhirnya percaya dan kembali tergerak hatinya untuk menyetujui penawaran terdakwa melalui saksi FUJI YULIANTI dengan kesepakatan barang akan dikirim ke Jl. Margodadi Gang 5 No. 39 Kota Surabaya kemudian saksi DEWI VITASARI mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ke rekening BCA nomor 2141459068 an. SUBAIDAH (milik terdakwa) yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa terdapat 33 korban terdakwa termasuk saksi DEWI VITASARI, S.E. dalam penipuan beras dengan modus yang sama, yaitu menjual beras dengan harga di bawah pasaran dan untuk beberapa kali pembelian berjalan lancar sehingga korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat 2 (dua) perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6120442633 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BRI Nomor: 313401039440536 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 16 April 2024;
- 8 (delapan) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor : 6120507204 an. EMI SAFITRI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
- 8 (delapan) bandel Nota Kontan yang berisi rincian pembelian dan pembayaran dari para pelanggan;
- 1 (satu) buah buku agenda yang berisi catatan para pelanggan;
- 6 (enam) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor 6120326307 an. FUJI YULIANTI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 31 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar print out bukti screenshot chatting obrolan dari WhatsApp antara saksi FUJI YULIATIN dengan tersangka SUBAIDAH;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor: 2141459068 an. SUBAIDAH periode waktu tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 04 April 2024;

Halaman 69 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Stempel yang bertuliskan Agen Sembako beras dan minyak "IDA SHOP" grosir dan eceran Jl Dupak Bangun Rejo VI No. 12 Surabaya Hp. 0895350568989;
- 6 (enam) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, model CPH2577 dengan nomor 0895-0913-3490 provider TRI;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subaidah Binti Rofi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dengan perbarengan" ;

Halaman 70 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subaidah Binti Rofi'i pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 6 (enam) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BCA Nomor 6120442633 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2024;
  - 2 (dua) lembar mutasi rekening Tahapan Bank BRI Nomor: 313401039440536 an. SUCIATI periode waktu tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 16 April 2024;
  - 8 (delapan) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor : 6120507204 an. EMI SAFITRI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
  - 8 (delapan) bandel Nota Kontan yang berisi rincian pembelian dan pembayaran dari para pelanggan;
  - 1 (satu) buah buku agenda yang berisi catatan para pelanggan;
  - 6 (enam) lembar mutasi rekening tahapan Bank BCA Nomor 6120326307 an. FUJI YULIANTI periode waktu tanggal 01 Maret 2024 s/d tanggal 31 Maret 2024;
  - 6 (enam) lembar print out bukti screenshot chatting obrolan dari WhatsApp antara saksi FUJI YULIATIN dengan tersangka SUBAIDAH;
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor: 2141459068 an. SUBAIDAH periode waktu tanggal 01 Januari 2024 s/d tanggal 04 April 2024;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 (satu) buah Stampel yang bertuliskan Agen Sembako beras dan minyak "IDA SHOP" grosir dan eceran Jl Dupak Bangun Rejo VI No. 12 Surabaya Hp. 0895350568989;
- 6 (enam) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, model CPH2577 dengan nomor 0895-0913-3490 provider TRI;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 71 Putusan Pidana Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.      Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H